



**MEKANISME PENETAPAN TENAGA HONORER SEBAGAI
MUSTAHIK ZAKAT DAN MODEL PENDISTRIBUSIANNYA
DI KABUPATEN SOLOK**

TESIS

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh :

ZULMAN HENDRA
NIM : 1902041022

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing tesis atas nama ZULMAN HENDRA, NIM 1902041022, judul :
MEKANISME PENETAPAN TENAGA HONORER SEBAGAI MUSTAHIK
ZAKAT DAN MODEL PENDISTRIBUSIANNYA DI KABUPATEN SOLOK,
memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan
dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Pembimbing I

Prof. Antoni, SE, M.Si, Ph.D
NIP. 19631216 199203 1 002

Batusangkar, Agustus 2021
Pembimbing II







Dr. Himyar Pasrizal, SE, MM
NIP. 19780524 200501 1 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama **ZULMAN HENDRA**, NIM **1902041022**, judul : **MEKANISME PENETAPAN TENAGA HONORER SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DAN MODEL PENDISTRIBUSIANNYA DI KABUPATEN SOLOK**, telah diuji dalam Ujian Munaqasah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan
1	Dr. Farida Arianti, M.Ag. NIP.197803232007012026	Ketua Sidang	21/8-2021	
2	Dr. Hj. Elimartati, M.Ag. NIP.19581207 198603 2 001	Penguji Utama I	22/8-2021	
3	Dr. H. Alimin, Lc, M.Ag. NIP. 19720505 200212 1 005	Penguji Utama II	21/8/2021	
4	Prof. Antoni, S.E, M.Si, Ph.D	Pembimbing/ Penguji I		
5	Dr. Himyar Pasrizal, SE,MM NIP. 19780524 200501 1 004	Pembimbing/ Penguji II	22/8-2021	

Batusangkar, Agustus 2021

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
IAIN Batusangkar



Dr. Salswati Hendriani, M.Pd, M.Pd

NIP. 19660914 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulman Hendra
NIM : 1902041022
Prodi : Ekonomi Syariah, Konsentrasi MSDI

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "**MEKANISME PENETAPAN TENAGA HONORER SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DAN MODEL PENDISTRIBUSIANNYA DI KABUPATEN SOLOK**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



Zulman Hendra
NIM. 1902041014

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan taufik, hidayah, ridha dan berkah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan Judul “*Mekanisme Penetapan Tenaga Honorer Sebagai Mustahik Zakat Dan Model Pendistribusiannya Di Kabupaten Solok*”. Kemudian Shalawat beriring salam dimohonkan kepada Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari jaman jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang penulis rasakan sekarang ini.

Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (ME) pada Prodi Ekonomi Syariah Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Insani Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Dalam penyusunan tesis ini Penulis menemukan persoalan dan kendala karena keterbatasan yang dimiliki, namun berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak diantaranya keluarga, (orang tua, isteri tercinta, putra putri tersayang dan saudara), untuk itu pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor IAIN Batusangkar.
2. Ibu Dr. Suswati Hendriani, M.Pd, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana
3. Bapak Prof. Antoni selaku Pembimbing I
4. Bapak Dr. Himyar Pasrizal, SE, MM selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana dan sekaligus Pembimbing II
5. Ibu Dr. Farida Arianti, M.Ag selaku Penasehat Akademis
6. Bapak/ Ibu dosen Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana
7. Bapak/ Ibu Karyawan dan karyawan sekretariat PPs S-2 IAIN Batusangkar.
8. Bapak H. Gusmal Dt. Rajo lelo. SE, MM mantan Bupati Solok 2 periode yang selalu memotivasi Penulis untuk selalu menuntut ilmu dan terus menuntut ilmu dengan tiada hentinya sampai hayat dikandung badan

9. Pengurus dan staf BAZNAS Kabupaten Solok yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan membantu dalam mengumpulkan data.
10. Unsur Pimpinan dan anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Prodi Ekonomi Syariah PPS S-2 IAIN Batusangkar.

Akhirnya, kepada Allah jualah penulis berserah diri dan Penulis mohon maaf jika dalam tesis ini terdapat khilaf dan kekeliruan. Semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga Tesis ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. *Aaamiin*

Batusangkar, Agustus 2021

Penulis,



ZULMAN HENDRA
NIM. 190204102

ABSTRAK

Zulman Hendra, 2021, NIM 1902041022, Judul Tesis “Mekanisme Penetapan Tenaga Honorer Sebagai Mustahik Zakat dan Model Pendistribusiannya di Baznas Kabupaten Solok”. Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam tesis ini yaitu manajemen pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Solok akan menjadi suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan dalam penyaluran zakat sembako kepada mustahik. Seluruh tenaga honorer yang bekerja dilingkup Pemerintah Kabupaten Solok dianggap sebagai mustahik sehingga dapat menerima zakat sembako dari Baznas Kabupaten Solok.

Jenis penelitian yang Penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (Field Research), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa secara umum management pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Solok telah berjalan dengan baik karena mempunyai program kerja yang fleksible maka fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang *Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya* dapat terakomodir dengan baik melalui salah satu program kerja 2020 tentang penyaluran zakat untuk Bencana Alam, Bencana Sosial dan Bencana Luar Biasa. Dalam rangka menindaklanjuti fatwa MUI tersebut, Baznas Kabupaten Solok berhasil menyalurkan zakat berupa pendistribusian zakat sembako kepada 5.825 orang Tenaga Honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok yang terdampak wabah covid 19 dengan model pendistribusian langsung dimana paket zakat sembako yang disalurkan kepada mustahik telah diterima oleh seluruh tenaga honorer dalam jumlah yang lengkap dan dengan kualitas baik. Namun bila dilihat secara khusus dari sisi mekanisme penetapan mustahik, Baznas kabupaten Solok belum dapat melakukan proses klarifikasi yang mendalam terhadap indikator apa saja yang menentukan seseorang dapat menjadi mustahik, maka oleh sebab itu kedepan Baznas Kabupaten Solok diharapkan lebih memperdalam proses klarifikasi dalam hal penentuan indikator untuk menentukan dan menetapkan calon mustahik menjadi mustahik yang sesuai dengan syariah islam agar mustahik zakat sembako tidak salah sasaran.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HAAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR AMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	x
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	1
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Landasan Teori	9
1. Manajemen Pengelolaan Zakat	9
2. Mustahik Zakat	2
3. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	6
4. Standar Kemiskinan Had Kifayah	3
5. Tenaga Honoror	1
B. Penelitian yang Relevan	3
BAB III METODE PENELITIAN	2
A. Jenis Penelitian	3
B. Tempat dan Waktu Penelitian	5
C. Instrumen Penelitian	3
D. Sumber Data	7

E. Teknik Pengumpulan Data	4
F. Teknik Analisis Data	1
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	4
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	1
A. Gambaran Umum	4
1. Sejarah Singkat	1
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Solok tahun 2020	4
3. Tujuan didirikannya BAZNAS Kabupaten Solok	2
4. Moto BAZNAS Kabupaten Solok	4
5. Produk-produk dan jasa BAZNAS Kabupaten Solok	2
6. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Solok	4
7. Gambaran Pelayanan Di BAZNAS Kabupaten Solok	3
8. Program Kerja Baznas Kabupaten Solok Tahun 2020	4
B. Manajemen Pengelola Zakat di Baznas Kabupaten Solok	3
C. Mekanisme Penetapan Tenaga Honorer sebagai dan Model Pendistribusian Zakat Sembako di Baznas Kabupaten Solok...	4
1. Mekanisme.....	4
2. Model Pendistribusian.....	6
BAB V PENUTUP	4
A. Kesimpulan	6
B. Saran	4
DAFTAR KEPUSTAKAAN	6
LAMPIRAN	4
	7
	4
	8
	4
	9
	4

9

5

1

5

1

5

2

5

8

6

2

6

2

6

6

6

8

6

8

6

9

7

0

7

2

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Daftar Nama Dinas / Instansi dan Jumlah Tenaga Honorer yang Menerima Zakat Sembako dari Baznas Kabupaten Solok
- Tabel 3.1 Rancangan waktu penelitian
- Tabel 4. 1 Daftar Jenis Barang Zakat Sembako Yang Disalurkan Kepada Mustahik

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Persetujuan Pembimbing untuk Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Rekomendasi dan Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Telah Selesai Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Surat Baznas Kab. Solok tentang Pengiriman
Data Mustahik
- Lampiran 6 : Dampak Covid 19
- Lampiran 7 : Surat SKPD tentang Pengiriman Data Mustahik
Dampak Covid 19
- Lampiran 8 : Tanda Terima Penyaluran Zakat Sembako
Kepada Mustahik
- Lampiran 9 : Foto dan Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tatanan Negara pada akhir-akhir ini dihadapkan pada yang sangat tidak teratur dalam berbagai sendi kehidupan yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial budaya. Persoalan tersebut terjadi karena adanya wabah Covid-19 yang berawal dari laporan oleh Komisi kesehatan Republik Wuhan pada bulan Desember 2019. Merebaknya virus corona menyebabkan kematian kepada penderita dengan proses virus yang inkubasi dalam tubuh manusia selama 14 hari. Virus corona selain menyebabkan kematian juga berdampak negatif bagi perekonomian negara, adanya kebijakan pemerintah dalam merespon Covid-19 salah satunya dengan cara menerapkan aturan PSBB sebagai upaya menekan kemungkinan penularan Covid-19, akan tetapi PSBB berdampak pada laju jual beli masyarakat sehingga mengancam sistem perekonomian masyarakat. Terdapat 3 (tiga) dampak besar yang disebabkan oleh virus Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia yaitu menurunnya konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat dalam waktu yang lama, munculnya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada berhentinya UMKM (Jayani, 2020: 29).

Wabah Covid-19 yang tengah merebak di berbagai negara khususnya di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Kerjasama yang solid diperlukan antara pemerintah, masyarakat, lembaga pengelola dana ZIS dan lembaga wakaf dalam memanfaatkan ZISWAF dengan maksimal agar memberikan kontribusi dalam penanganan dampak Covid-19. Keuangan sosial Islam sangat penting dan strategi karena telah banyak membantu kesulitan masyarakat sehingga pengelola zakat ibarat shelter kemanusiaan ditengah wabah Covid-19 (Muhammad, 2020: 23)

Kondisi negara yang memprihatinkan akibat Corona mendorong Menteri Agama mengeluarkan surat edaran Nomor 8 Tahun 2020 tertanggal 9 April 2020 tentang *Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19*. Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang *Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya* dengan beberapa ketentuan yang terantum dala fatwa tersebut antara lain :

Diktum Pertama : Ketentuan Umum

Poin 3. Penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, merawat dan menangani korban COVID-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak COVID-19.

Diktum Kedua : Ketentuan Hukum

Poin 1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan dhawabith

Poin 4. Kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya

Diktum Ketiga : Rekomendasi

Poin 1. Pemerintah wajib mengoptimalkan daya dukung sumber daya untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya dengan melakukan langkah cepat guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat

Poin 3. Badan/Lembaga Amil Zakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat dengan memprioritaskan tasharruf khususnya untuk kemaslahatan mustahiq yang terdampak COVID-19.

Poin 4. Umat Islam yang memenuhi syarat wajib zakat dianjurkan untuk segera menunaikan kewajiban zakatnya agar para mustahiq yang terdampak COVID-19 dapat memperoleh haknya.

Berdasarkan hal diatas pemanfaatan zakat mengandung beberapa ketentuan yaitu pendistribusian zakat produktif dalam bentuk tunai atau barang untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak Covid-19. Ketentuan lain adalah pemanfaatan yang diwujudkan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum dan diutamakan kepada mustahiq, contohnya kebutuhan pokok, penyediaan APD, disinfektan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh relawan yang bertugas dalam penanggulangan Covid-19. Penyusunan fatwa tersebut sebagai solusi menanggulangi Covid-19 yang saat ini tengah dihadapi oleh umat dan bangsa. Zakat dalam mengupayakan dampak Covid-19 memfokuskan pendayagunaan dan pendistribusian pada program penyaluran khusus dan pengamanan existing program. Penyaluran zakat menjadi solusi dimasa pandemi yang diberikan kepada masyarakat terdampak baik muslim maupun non muslim.

Penerima zakat tersebut telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah: 60, "Sesungguhnya zakat itu diperuntukkan bagi orang-orang fakir, orang miskin, pengelola zakat (amil), orang yang dibujuk hatinya (muallaf), dalam memerdekakan budak, orang yang memiliki utang, dan perjuangan di jalan Allah dan ibnu sabil. Demikianlah ketentuan dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS Al-Taubah [9]: 60). Ayat tersebut menyebutkan dengan tegas bahwa kedelapan ashnaf tersebut dijadikan tolok ukur keabsahan oleh para ulama. Oleh karena itu, selain para mustahik, penyaluran zakat hukumnya menjadi tidak sah. Sejalan dengan hal diatas, Pemerintah telah membentuk Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan professional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan (Hafiduddin, 2002: 132) Selanjutnya Pemerintah

Kabupaten Solok mengeluarkan surat Bupati Solok nomor 460/154/Dinsos tanggal 3 April 2020 tentang tindak lanjut penanganan dampak wabah pandemi covid-19. Berdasarkan surat Bupati Solok tersebut telah mendorong Baznas Kabupaten Solok untuk berperan aktif dalam penanganan dampak wabah pandemi covid-19 di Kabupaten Solok.

Upaya yang dilakukan Baznas Kabupaten Solok dalam rangka tindak lanjut penanganan dampak wabah pandemi covid-19 terhadap tenaga honorer atau dengan sebutan Tenaga Harian Lepas (THL) dan termasuk guru honorer adalah dengan mengeluarkan surat nomor 83/BAZNAZ Kab.Slk/V-2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang permintaan pengiriman data mustahik dampak Covid-19 ke semua OPD Kabupaten Solok. Dimana Baznas Kabupaten Solok akan mendistribusikan zakat dalam bentuk Sembako kepada tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Nama Dinas / Instansi dan Jumlah Tenaga Honorer yang Menerima Zakat Sembako dari Baznas Kabupaten Solok

Nama Dinas/ Instansi	Jml THL (Org)	Nama Dinas/ Instansi	Jml THL (Org)
1. Sekretariat Daerah	61	15. Dinas Kesehatan	734
2. Sekretariat DPRD	60	16. Dinas Parbud	25
3. Inspektorat Daerah	9	17. Dinas PMPTSPNAKER	25
4. Barenlitbang	20	18. Dinas Pertanian	80
5. Bakeuda	42	19. Dinas PMN	13
6. BKPSDM	22	20. Dinas Duk Capil	56
7. BPBD	41	21. Dinas Perpusipan	12
8. Satpol PP dan Damkar	166	22. Dinas Lingkungan Hidup	52
9. Dinas P2KBP3A	32	23. Dinas Pendidikan POR	4.024
10. Dinas Kukmperindag	36	24. Dinas Sosial	16
11. Dinas Perikanan & Pangan	32	25. Dinas Kominfo	10
12. Dinas Perhubungan	50	26. Kantor Kesbangpol	18
13. Dinas PRKPP	37	27. Kantor Kecamatan	65

14. Dinas PUPR	32	28. Instansi lainnya	55
Jumlah Total		:	5.825 orang

Sumber: Hasil Olah Data dari Dokumen Baznas Kabupaten Solok

Dilihat dari data diatas, terdapat 28 dinas/ instansi dengan total pegawai honorer sebanyak 5.825 orang sebagai penerima bantuan zakat sembako dari Baznas Kabupaten Solok dalam bentuk paket. Berdasarkan informasi awal dari pihak Baznas Kabupaten Solok bahwa nilai uang untuk 1 paket sembako yang diberikan adalah sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan terhadap jenis, kuantitas dan kualitas paket sembako yang disalurkan akan dilakukan dalam penelitian lebih lanjut.

Dari latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa rangkuman yang menjadi persoalan/permasalahan dalam pemberian zakat sembako tersebut yang antara lain Manajemen pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Solok akan menjadi suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan dalam penyaluran zakat sembako kepada mustahik, seluruh tenaga honorer yang bekerja dilingkup Pemerintah Kabupaten Solok dianggap sebagai mustahik sehingga dapat menerima zakat sembako dari Baznas Kabupaten Solok kemudian dari sisi mekanisme penetapan mustahik dalam hal proses analisis dan klarifikasi tentang indikator apa saja yang menentukan calon mustahik menjadi mustahik yang sesuai dengan syariah islam agar mustahik zakat sembako tidak salah sasaran sedangkan untuk model pendistribusian dan bentuk paket yang disalurkan termasuk kesesuaian jenis, kuantitas dan kualitas sembako yang disalurkan kepada mustahik perlu dilakukan pengecekan dan pendalaman kepada beberapa sample penerima zakat sembako.

B. Fokus Penelitian

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada :

1. Manajemen pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Solok

2. Mekanisme penetapan mustahik zakat sembako yang disalurkan kepada tenaga honorer di Kabupaten Solok

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Solok
2. Bagaimana mekanisme penetapan mustahik dan model pendistribusian zakat sembako kepada tenaga honorer oleh Baznas Kabupaten Solok

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Solok
2. Untuk menganalisa mekanisme penetapan mustahik dan model pendistribusian zakat sembako oleh Baznas Kabupaten Solok kepada tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Penelitian dalam tesis ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Akademis (teoritis)
 - 1) Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta menjadi sumber informasi tentang mekanisme penetapan Mustahik zakat di Baznas Kabupaten Solok terhadap pendistribusian zakat dalam bentuk sembako kepada pegawai/guru honorer di Kabupaten Solok dalam rangka tindak lanjut penanganan dampak wabah covid-19 dan juga sebagai bahan perbandingan untuk penelitian sebelumnya.
 - 2) Penelitian ini merupakan sebagai salah satu syarat penyelesaian program pascasarjana pada IAIN Batusangkar dan sekaligus untuk memperoleh

gelar Master Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah konsentrasi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI).

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

- 1) Pemangku kepentingan dan pihak-pihak lain baik yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Solok serta masyarakat umum.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan tidak saja bagi BAZNAS Kabupaten Solok tapi Baznas Kabupaten/Kota lainnya untuk mengevaluasi dan meningkatkan kapabilitas BAZNAS ke arah yang lebih baik khususnya bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 3) Untuk Pihak akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis

2. Luaran Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan nantinya dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan diseminasikan pada forum seminar nasional dan bahkan internasional.

F. Defenisi Operasional

Manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dalam artian Manajemen merupakan proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya, dalam mencapai tujuan. Variabel manajemen terdiri dari beberapa fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan) dan unsur manajemen berupa manusia, material, mesin, metode, uang dan pasar. Adapun manajemen yang penulis maksud adalah management pengelolaan zakat di baznas Kabupaten Solok

Mekanisme berasal dari Bahasa Yunani (*mechane*) yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata mechos yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu..

Adapun mekanisme yang penulis maksud adalah tata cara dalam hal penetapan mustahik sebagai penerima zakat sembako oleh Baznas Kabupaten Solok kepada Tenaga Honorer di Kabupaten Solok diantaranya :

1. Bagaimana tata cara pengusulan calon mustahik dan proses klarifikasi dalam penetapan mustahik di BAZNAS Kabupaten Solok
2. Apa saja indikator yang menjadi penentu seorang tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dapat menerima zakat dalam bentuk sembako
3. Bagaimana bentuk paket sembako baik tentang jenis, kuantitas dan kualitas sembako yang disalurkan kepada mustahik

Mustahik adalah istilah untuk menyebut orang-orang yang boleh menerima penyaluran zakat atau sasaran zakat (masharif). Adapun mustahik yang penulis maksud adalah orang-orang yang berhak menerima zakat sembako oleh Baznas Kabupaten Solok

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Adapun Baznas yang penulis maksud adalah Baznas yang berada pada Kabupaten Solok, Sumatera Barat(Perpres 2001)

Tenaga Honorer atau yang biasa disebut dengan pegawai honor merupakan pegawai non-PNS dan non-PPPK. Ini berarti tenaga honorer

merupakan seseorang yang bekerja di instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh APBN atau APBD

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Manajemen Pengelolaan Zakat

a. Pengertian Manajemen

Secara umum aktivitas manajemen dalam organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan, organisasi adalah sebagai aktivitas manajemen. Dengan kata lain, aktivitas manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, sekolah dan juga lainnya. (Syafaruddin, 2005: 41) Setiap ahli memberikan pandangan yang berbeda tentang batasan manajemen, karena itu tidak mudah memberikan arti universal yang dapat diterima semua orang. Namun demikian dari pikiran-pikiran semua ahli tentang definisi manajemen kebanyakan menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses tertentu yang menggunakan kemampuan atau keahlian untuk mencapai suatu tujuan yang didalam pelaksanaannya dapat mengikuti alur keilmuan secara ilmiah dan dapat pula menonjolkan kekhasan atau gaya manajer dalam mendayagunakan kemampuan orang lain. (Tim Dosen, 2009: 86) Istilah manajemen sudah populer dalam kehidupan organisasi. Dalam makna yang sederhana “management” diartikan sebagai pengelolaan. Suatu proses menata atau mengelola organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan dipahami sebagai manajemen. (Syafaruddin & Nurmawati, 2011: 16) Tegasnya,

kegiatan manajemen selalu saja melibatkan alokasi dan pengawasan uang, sumberdaya manusia, dan fisik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebagai ilmu, manajemen memiliki pendekatan sistematis yang selalu digunakan dalam memecahkan masalah. Pendekatan manajemen bertujuan untuk menganalisis proses, membangun kerangka konseptual kerja, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mendasarinya dan membangun teori manajemen dengan menggunakan pendekatan tersebut. Karena itu, manajemen adalah proses universal berkenaan dengan adanya jenis lembaga, berbagai posisi dalam lembaga, atau pengalaman pada lingkungan yang beragam luasnya antara berbagai persoalan kehidupan. Berdasarkan penegeasan di atas, maka manajemen berisikan unsur: struktur organisasi yang tertata, terarah kepada tujuan dan sasaran, dilakukan melalui usaha orang-orang, dan menggunakan sistem dan prosedur. Manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Berarti manajemen merupakan perilaku anggota dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Sementara itu George R. Tarry seperti yang dikutip Syafaruddin menjelaskan bahwa manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber daya lainnya. (Syafaruddin & Nurmawati, 2011: 41)

Manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dalam istilah manajemen terdapat tiga pandangan yang berbeda, pertama: Mengartikan administrasi lebih luas dari pada manajemen (manajemen merupakan inti dari administrasi), kedua: melihat manajemen lebih luas dari administrasi dan ketiga: pandangan yang beranggapan bahwa manajemen 10ocial10 dengan administrasi.⁷ Makna manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan professional. Manajemen diartikan sebagai ilmu karena

merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Manajemen diartikan sebagai kiat karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan tugasnya. Sedangkan manajemen diartikan sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer, dan para profesional dituntut oleh suatu kode etik (Nanang Fattah, 1999: 1) Untuk memahami istilah manajemen, pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan pengalaman manajer. Manajemen sebagai suatu sistem yang setiap komponennya menampilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian maka manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pencapaian tujuantujuan organisasi dilaksanakan dengan pengelolaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading) dan pengawasan (controlling).

Ada bermacam-macam definisi tentang manajemen, dan tergantung dari sudut pandang, keyakinan, dan komprehensif dari para pendefinisi, diantara lain: kekuatan menjalankan sebuah perusahaan dan bertanggung jawab atas kesuksesan atau kegagalannya. Ada pula pihak lain yang berpendapat bahwa, manajemen adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui usaha-usaha kelompok yang terdiri dari tindakan mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumber daya manusia secara singkat orang pernah menyatakan tindakan manajemen adalah sebagai tindakan merencanakan dan mengimplementasikan. (Winardi, 1993: 4) sebagai “suatu proses pencapaian tujuan organisasi lewat usaha orang lain” (Miftah Thoha, 1995: 8) Pendapat kedua pakar di atas, dapat disimpulkan, bahwa manajemen merupakan proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut, pengertian manajemen dinyatakan oleh Martayo, ia menyatakan bahwa “manajemen adalah usaha

untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan dan kepemimpinan serta pengawasan (Susilo Martoyo, 1980: 3). Manajemen merupakan sebuah proses kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian yang dimaksud dengan manajemen ialah proses pencapaian tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan. Dengan demikian manajemen merupakan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan maupun secara bersamasama atau melalui orang lain dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif dan efisien. Dalam prespektif lebih luas, manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Berarti manajemen merupakan perilaku anggota dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, organisasi adalah wadah bagi operasionalisasi manajemen, karena itu di dalamnya ada sejumlah unsur yang membentuk kegiatan manajemen, yaitu: unsur manusia, barang-barang, mesin, metode, uang dan pasar. Terdapat tiga fokus untuk mengartikan manajemen yaitu:

- 1) Manajemen sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Manajemen sebagai suatu ilmu menekankan perhatian pada keterampilan dan kemampuan manajerial yang diklasifikasikan menjadi kemampuan /keterampilan teknikal, manusiawi dan konseptual.
- 2) Manajemen sebagai proses yaitu dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen.
- 3) Manajemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya (style) seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai

tujuan Prinsip manajemen berdasarkan informasi; banyak aktivitas manajemen yang membutuhkan data dan informasi secara cepat, lengkap, dan akurat. Suatu aktivitas pengambilan keputusan sangat didukung oleh informasi begitupun untuk melaksanakan kegiatan rutin dan incidental diperlukan informasi yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan manajer dan pengguna mengakses dan mengolah informasi. Kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien.

Secara tegas tidak ada rumusan yang sama dan berlaku umum untuk fungsi manajemen. Namun demikian, fungsi manajemen dapat ditelaah dari aktifitas-aktifitas utama yang dilakukan para manajer yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Dilakukannya manajemen agar pelaksanaan suatu usaha terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efektif dan efisien. Produktivitas; adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh (out put) dengan jumlah sumber yang dipergunakan (input). Produktivitas dapat dinyatakan secara kuantitas maupun kualitas. Kuantitas out put berupa jumlah tamatan dan kuantitas in put berupa jumlah tenaga kerja dan sumber daya selebihnya.

Kualitas menunjukan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang (products) dan/jasa (services) tertentu berdasarkan timbangan objek atas bobot dan/atau kinerja. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Etzioni mengatakan bahwa “keefektifan adalah derajat dimana organisasi mencapai tujuan atau menurut Sergiovani yaitu, “kesesuaian hasil yang dicapai organisasi dengan tujuan”. Efektivitas institusi pendidikan terdiri dari dimensi manajemen dan kepemimpinan sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan personil lainnya, siswa, kurikulum, sarana prasarana, pengelolaan kelas, hubungan sekolah dan masyarakat, pengelolaan bidang khusus lainnya hasil

nyatanya merujuk kepada hasil yang diharapkan bahkan menunjukkan kedekatan atau kemiripan antara hasil nyata dengan hasil yang diharapkan. Efisiensi berkaitan dengan cara yaitu membuat sesuatu dengan betul (doing thing right) sementara efektivitas adalah menyangkut tujuan (doing the right thing) atau efektivitas adalah perbandingan antara rencana dan tujuan yang akan dicapai, efisiensi lebih ditekankan pada perbandingan antara input sumber daya dengan output. Suatu kegiatan dikatakan efisien bila tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal. Efisiensi pendidikan adalah bagaimana tujuan itu dicapai dengan memiliki tingkat efisiensi waktu, biaya, tenaga dan sarana.

Manajemen memastikan bahwa aktivitas kerja selesai secara efisien dan efektif oleh yang bertanggung jawab untuk melakukannya melalui koordinasi dan pengawasan (Robbin & Mary, 2012: 9).

Kata manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan istilah idarah dan tadbir. Kata idarah dalam al-Qur'an tidak ditemukan, sedangkan kata tadbir bisa ditemukan meskipun menggunakan bentuk fi'il mudhari' (kata kerja) yaitu yudabbir. Dalam al-Qur'an menggunakan kata yudabbir sebanyak 6 kali, antara lain dalam QS. Yunus: 3 dan 31. Dalam dua ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah lah yang memanager semua urusan di langit dan di bumi seperti kehidupan, kematian rizki, pendengaran, dan penglihatan. Namun menganjurkan kepada manusia agar mencontoh sifat Tuhan dalam memakmurkan bumi (QS. Yunus: 61), dan sebagai khalifah, berarti manajemen berarti sesuatu yang Qur'ani, dijelaskan dalam al-Qur'an. Maka, pengelolaan zakat pun harus dilakukan dengan cara-cara Qur'ani pula (Hasan, 2011: 17).

Kesimpulannya bahwa untuk mencapai suatu tujuan bersama, kehadiran manajemen pada suatu organisasi atau lembaga adalah suatu yang sangat penting, sebab dilakukannya manajemen agar pelaksanaan suatu usaha terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat

dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas dan efisien.

b. Unsur-unsur Manajemen

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seorang manajer membutuhkan sarana manajemen yang disebut dengan unsur manajemen. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Manullang sebagaimana dikutip oleh Mastini tentang unsur manajemen tersebut, terdiri atas manusia, material, mesin, metode, money dan markets, setiap unsur-unsur tersebut memiliki penjelasan dan peranan bagi suatu manajemen agar untuk mengetahui bahwa manajemen memiliki unsur-unsur perlu dimanfaatkan unsur-unsur manajemen tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dijelaskan unsur-unsur manajemen seperti di bawah ini (Agustini, 2013: 61).

1) Manusia (Man).

Sarana penting atau sarana utama setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh individu-individu tersendiri atau manusianya. Berbagai kegaitan-kegiatan yang dapat diperbuat dalam mencapai tujuan seperti yang dapat ditinjau dari sudut pandang proses, perencanaan, pengorganisasian, staffing, pengarahan, dan pengawasan atau dapat pula kita tinjau dari sudut bidang, seperti penjualan, produksi, keuangan dan personalia. Man atau manusia ataupun juga sering diistilahkan dengan sumber daya manusia dalam dunia manajemen merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan. Manusia yang merancang tujuan, menetapkan tujuan dan manusia jugalah yang nantinya akan menjalankan proses dalam mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut. Sudah jelas, tanpa adanya manusia maka tidak akan pernah ada proses kerja karena manusia pada dasarnya adalah mahluk kerja.

2) Material (Material).

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan material atau bahan-bahan. Oleh karena itu, material dianggap pula sebagai alat atau sarana manajemen untuk mencapai tujuan.

3) Mesin (Machine).

Dalam kemajuan teknologi, manusia bukan lagi sebagai pembantu mesin seperti pada masa lalu sebelum Revolusi Industri terjadi. Bahkan, sebaliknya mesin telah berubah kedudukannya menjadi pembantu manusia.

4) Metode (Method).

Untuk melakukan kegiatan secara guna dan berhasil guna, manusia dihadapkan kepada berbagai alternatif metode cara menjalankan pekerjaan tersebut sehingga cara yang dilakukannya dapat menjadi sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan.

5) Uang (Money).

Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan tercapai. Kegiatan atau ketidaklancaran proses manajemen sedikit banyak dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan.

6) Pasar (Markets).

Bagi badan yang bergerak dibidang industri maka sarana manajemens penting lainnya seperti pasar-pasar atau market. Untuk mengetahui bahwa pasar bagi hasil produksi.jelas tujuan perusahaan industri tidak mustahil semua itu dapat diurai sebagian dari masalah utama dalam perusahaan industri adalah minimal mempertahankan pasar yang sudah ada. Jika mungkin, mencari pasar baru untuk hasil produksinya. Oleh karena itu. Market merupakan salah satu sarana manajemen penting lainnya. Baik bagi perusahaan industri maupun bagi semua badan yang bertujuan untuk mencari laba

Dari beberapa unsur-unsur manajemen di atas dapat disimpulkan, bahwa manusia adalah unsur dan sarana utama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berbagai kegiatan yang dapat diperbuat dalam mencapai tujuan seperti dari sudut pandang proses, perencanaan, pengorganisasian, staffing, pengarahan, dan pengawasan hanya dapat dilakukan oleh manusia ataupun juga sering diistilahkan dengan sumber daya manusia dalam dunia manajemen merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan.

c. Fungsi Manajemen

Sifat dasar manajemen adalah sangat beragam, karena mencakup banyak dimensi aktivitas dan lembaga. Manajemen berhubungan dengan semua aktivitas organisasi dan dilaksanakan pada semua level organisasi. Karena itu manajemen bukan merupakan sesuatu yang terpisah atau pengurangan fungsi suatu organisasi tidak hanya memiliki mengelola satu bidang tetapi juga sangat luas sebagai contoh: bidang produksi, pemasaran, keuangan atau personal. Dalam hal ini manajemen suatu proses umum terhadap semua fungsi lain yang dilaksanakan dalam organisasi. Tegasnya manajemen adalah suatu perpaduan aktivitas. (Syafaruddin & Nurmawati, 2011: 51)

Aktivitas manajemen mencakup spektrum yang sangat luas, sebab dimulai dari bagaimana menentukan arah organisasi di masa depan, sampai mengawasi kegiatan untuk mencapai tujuan. Maka dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien manajemen harus difungsikan sepenuhnya pada setiap organisasi, (Syafaruddin, 2005: 60)

Adapun fungsi-fungsi manajemen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu hal yang penting yang perlu dibuat untuk setiap usaha dalam rangka mencapai suatu tujuan. Karena seringkali pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami suatu kesulitan dalam mencapai tujuan tanpa adanya perencanaan. Kesulitan tersebut

dapat berupa penyimpangan arah dari pada tujuan, atau ada pemborosan modal yang mengakibatkan gagalnya semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan

2) Pengorganisasian

Penempatan fungsi pengorganisasian setelah fungsi perencanaan merupakan hal yang logis karena tindakan pengorganisasian menjembatani kegiatan perencanaan dengan pelaksanaannya. Suatu rencana yang telah tersusun secara matang dan ditetapkan berdasarkan perhitungan-perhitungan tertentu, tentunya tidak dengan sendirinya mendekati organisasi pada tujuan yang hendak dicapainya. Ia memerlukan pengaturan-pengaturan yang tidak saja menyangkut wadah dimana kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan, namun juga aturan main yang harus ditaati oleh setiap orang dalam organisasi

Dengan kata lain, tanpa pengorganisasian mustahil suatu rencana dapat mencapai tujuan, tanpa pengorganisasian para pelaksana tidak memiliki pedoman yang jelas dan tegas sehingga pemborosan dan tumpang tindih akan mewarnai pelaksanaan suatu rencana yang akibatnya adalah kegagalan dalam mencapai tujuan. Setelah mendapat kepastian tentang tujuan, sumber daya dan teknik/metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, lebih lanjut manajer melakukan upaya pengorganisasian agar rencana tersebut dapat dikerjakan oleh orang ahlinya secara sukses.

3) Penggerakan

Penggerakan pada dasarnya merupakan fungsi manajemen yang kompleks dan ruang lingkupnya cukup luas serta berhubungan erat dengan sumber daya manusia. Penggerakan merupakan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen. Pentingnya pelaksanaan penggerakan didasarkan pada alasan bahwa, usaha-usaha perencanaan dan pengorganisasian bersifat vital tapi tidak akan ada out put kongkrit yang

dihasilkan tanpa adanya implementasi aktivitas yang diusahakan dan diorganisasikan dalam suatu tindakan atau usaha yang menimbulkan tindakan. Sehingga banyak ahli yang berpendapat penggerakan merupakan fungsi yang terpenting dalam manajemen

4) Pengawasan

Setiap organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasinya memerlukan manajemen. Di dalam memfungsikan manajemen diperlukan proses pengawasan, atau kegiatan pencapaian tujuan organisasi melalui pengawasan dapat dinamakan sebagai proses manajemen. Mengawasi institusi pendidikan adalah membuat institusi berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan dan sampai kepada tujuan secara efektif dan efisien. Perjalanan menuju tujuan dimonitor, diawasi dan dinilai supaya tidak melenceng atau keluar jalur. Apabila hal ini terjadi harus dilakukan upaya mengembalikan pada arah semula. Dari hasil evaluasi dapat dijadikan informasi yang harus menjamin bahwa aktivitas yang menyimpang tidak terulang kembali. Pengawasan merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan dan disamping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang. Oleh karena itu, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang perlu dilakukan oleh setiap pelaksana terutama yang memegang jabatan pimpinan. Tanpa pengawasan, pimpinan tidak dapat melihat adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah digariskan dan juga tidak akan dapat menyusun rencana kerja yang lebih baik sebagai hasil dari pengalaman yang lalu.

d. Pengertian Zakat

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat dalam istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai zakat,

yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mengartikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Secara terminologis (syara), zakat berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta (Zuhayliy, 2010: 83). Sementara menurut Hafidhuddin dalam Beik (Beik, 2009:3), secara terminologis zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (Mustahik) dengan persyaratan tertentu pula. Adapun secara umum, menurut Al Arif (Al Arif, 2010: 4)

Zakat bisa dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah nishab (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), haul (jangka waktu yang ditentukan bila seorang wajib mengeluarkan zakat) dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).

Zakat ialah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah yang berhak menerima antara lain para fakir miskin, menurut ketentuan-ketentuan dalam agama Islam (Ghozali, 2000: 17)

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa dan ibadah haji Zakat tergolong ibadah maliah, yaitu ibadah melalui harta kekayaan. Allah mewajibkan zakat kepada individu yang mampu dengan tujuan mengetahui seberapa besar cinta hamba kepada penciptanya daripada dengan hartanya. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (numuw) dan bertambah (ziyadah). Adapun zakat menurut syara' berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Menurut terminologi para fuqaha, dimaksudkan sebagai "penunaian", yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan

menunjukkan kebenaran (shidq) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT (Al-Zuhayly, 2005: 83). Berdasarkan uraian diatas, bahwa zakat berarti sebagian harta kekayaan yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dan telah memenuhi syarat syarat tertentu pula yang berguna untuk mensucikan diri dan hartanya serta menumbuhkan kembangkan dan menjadikan hartanya berkah.

Berdasarkan pengertian zakat secara terminologis di atas tersirat adanya kehendak dalam ajaran Islam untuk menciptakan keharmonisan antara orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang belum beruntung. Mengeluarkan sebagian harta kemudian diserahkan kepada orang-orang yang tidak mampu adalah unsur terpenting dalam regulasi zakat itu sendiri. Di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak milik orang-orang miskin. Dengan zakat pula, distribusi kekayaan menjadi lebih merata. Zakat dapat pula dijadikan simbolisasi keharmonisan hubungan horizontal antar social manusia, dimana orang yang kaya peduli kepada nasib orang miskin. Dengan kata lain, zakat adalah media untuk mengentaskan kemiskinan dan menghapus penderitaan yang selalu ada dalam pentas sejarah hidup manusia (Faisal, 2011:244).

e. Manajemen Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang- undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 7 ayat 1 bahwa Baznas menyelenggarakan 4 fungsi yaitu :

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pada ayat 2 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilanjutkan dengan ayat 3 bahwa Baznas melaporkan

hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Al-Qardhawi menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mendapatkan kesuksesan dalam mengelola zakat pada pasa kontemporer ini, khususnya apabila pengelolaan zakat ditangani oleh suatu lembaga zakat: pertama, menetapkan perluasan dalam kewajiban zakat. Maksudnya, semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan. Kedua, mengelola zakat dari harta tetap dan tidak tetap harus secara baik dan transparan, bisa dikelola oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Ketiga, dalam pengelolaan zakat harus tertib administrasi yang accountable dan dikelola oleh para penanggung jawab yang professional. Keempat, di saat zakat telah dikumpulkan oleh amil (pengelola zakat), zakat harus didistribusikan secara accountable juga, dengan memberika kepada para mustahiqnya.

Para ulama' berbeda pendapat mengenai tata kelola dan manajemen dalam pengelolaan zakat, meskipun demikian pengumpulan zakat berbasis manajemen merupakan suatu kebutuhan dalam masyarakat modern. Kredibilitas suatu lembaga amil zakat sangat tergantung pada kemampuannya mengelola zakat secara professional dan transparan. Sebab, selama ini para muzakki umumnya, lebih suka menyampaikan zakat secara langsung kepada mustahiq. Pembayaran zakat masih banyak dilakukan sendiri-sendiri mengikuti tradisi yang berlaku secara turun-temurun, tanpa pemahaman yang utuh (kaffah), belum dikelola secara modern dan terorganis pemanfaatan dan pendistribusiannya belum merata, dan belum berdaya guna dalam pemberdayaan potensinya untuk mengentaskan kemiskinan (Hasan, 2011: 18).

f. Dasar Hukum Zakat

1) Al-Qur'an

Hukum zakat adalah wajib, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu :

a) Surah Al-Baqarah (2) ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*

b) Surah Al-Bayyinah (98) ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus. (Q.S Al-Bayyinah:5)*

Dalam firman Allah diatas, Allah mengkhususkan ibadah shalat dan zakat karena pentingnya kedua ibadah tersebut. Shalat suatu ibadah yang berhubungan dengan jasmani, sedangkan zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan harta yang kedua-duanya disebutkan beriringan di dalam Al-Qur'an.

2) Regulasi Pemerintah

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat melalui BAZNAS
- d) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
- e) Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/568 Tahun 2014 tentang pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se Indonesia

- f) Peraturan BAZNAS Nomor 01 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/kota
- g) Peraturan BAZNAS Nomor 02 tahun 2014 tentang Tata Cara Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)
- h) Peraturan BAZNAS Nomor 03 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS provinsi dan Kabupaten/kota

g. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat. Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab dan mencapai haul. Adapun syarat sahnya juga menurut kesepakatan mereka adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

Beberapa syarat wajib zakat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Merdeka
- 2) Islam
- 3) Baligh dan berakal
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
- 5) Harta yang dizakati telah mencapai nisab
- 6) Harta yang dizakati adalah milik penuh
- 7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun
- 8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang
- 9) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok (Al-Zuhayly, 2005)

Syarat merupakan ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu hal, ketika salah satu syarat tidak terpenuhi maka dianggap tidak sah. Maka dari itu, harus terpenuhinya syarat-syarat yang telah disebutkan di atas (Mughniyah, 2011: 189-193).

h. Tujuan Zakat

Menurut Qardhawi dalam Hasrullah (Hasrullah, 2012:16), tujuan zakat itu sendiri dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu tujuan dari pihak yang memberi zakat (muzakki) antara lain untuk menyucikan dari sifat bakhil, rakus egoistis dan sebagainya melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri; menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak baik serta menumbuh kembangkan harta itu sehingga sehingga member keberkahan bagi pemiliknya. Sedangkan bagi penerima (mustahiq) antara lain memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan primer sehari-hari; menyucikan hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil akan muncul dalam jiwa mereka rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan harta orang-orang kaya yang pemurah.

Lebih luas lagi, menurut Wahbah dalam Hasrullah (2012: 17), menguraikan tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat islam.
- 2) Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.

- 3) Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam dan sebagainya
- 4) Menutupi biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
- 5) Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan pengangguran dan para tuna sosial lainnya.

Sebagaimana telah kita ketahui, zakat juga merupakan salah satu sebagian dari ibadah yang memiliki tujuan sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka
- 2) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh al-ghrimin, ibnu sabil dan para mustahiq lainnya
- 3) Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) social umat manusia
- 4) Mengimbangi idiologi kapitalisme dan komunisme
- 5) Menghilangkan sifat bakhil dari pemilik kekayaan dan penguasa modal
- 6) Menghindarkan penumpukan kekayaan perorangan yang dikumpulkan diatas penderitaan orang lain
- 7) Mencegah semakin dalamnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin
- 8) Mengembangkan tanggungjawab perorangan terhadap kepentingan masyarakat
- 9) Mendidik kedisiplinan dan loyalitas seorang muslim untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.

2. Mustahik zakat

Pengertian mustahik atau golongan penerima zakat perlu adanya kontekstualisasi dan reinterpretasi, hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan

definisi asnaf dengan kondisi saat yang berbeda sosial dan tempatnya. Selain itu mengantisipasi mereka yang memang berhak menerima zakat namun karena kurangnya pemahaman atau mungkin terlalu ketatnya definisi yang dibuat oleh ulama di dalam kitab fikih klasik menjadikan mereka tidak tersentuh oleh lembaga zakat, tidak menerima bagian yang seharusnya mereka terima (Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia (Dilengkapi Kode etik Amil Zakat Indonesia)*, Jakarta; UI-Press, 2009, h. 178.)

Mustahiq merupakan bagian dari unsur-unsur pokok pelaksanaan zakat. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting mengingat tanpa adanya salah satu dari keduanya, maka zakat tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, keduanya memiliki peran, kewajiban dan hak yang saling melengkapi untuk menyeimbangkan kehidupan beragama maupun kehidupan sosial. Pembahasan muzakki dan mustahiq dalam bidang keilmuan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dan tak jarang menimbulkan beberapa pertanyaan sehingga perlu adanya diskusi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Keadaan tersebut juga berlaku di Indonesia di mana negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Konsep mustahiq yang telah dikemukakan oleh para ulama dan Imam terdahulu harus berbenturan dengan realitas yang terjadi di Indonesia pada era modern saat ini. Terutama apabila dikaitkan dengan pengelolaan zakat yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan zakat. Apakah pendapat dan ajaran yang telah dikemukakan dari hasil ijtihad yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits oleh para para ulama dan Imam terdahulu masih relevan pada kondisi Indonesia saat ini (Suryadi, 2018: 2)

Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat Para ulama mazhab sependapat bahwa golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan dan semuanya sudah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, seperti berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang mempunyai hutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan*”.

Ayat ini menjelaskan ada delapan ashnaf (bagian) orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim (orang yang berhutang), sabilillah, dan ibnu sabil. Setiap ashnaf yang di sebutkan di atas harus mendapatkan bagian jika ada semuanya. Akan tetapi, apabila mereka tidak lengkap, maka semua harta zakat dibagikan kepada ashnaf yang ada. (Suryadi, 2018: 3-4) dalam AlQur'an surah at-Taubah ayat 60 dijelaskan tentang orang atau golongan yang berhak menerima zakat, yakni:

a. Fakir dan miskin

Golongan ini merupakan prioritas utama dari 8 golongan yang berhak menerima zakat, dengan tujuan untuk menghapus kemiskinan dan kesusahan umat Islam. Sebagai salah satu prioritas utama dalam tujuan zakat, golongan ini dapat dipastikan selalu mendapat bagian harta zakat. Seseorang atau golongan dapat dikategorikan sebagai fakir dan miskin jika mereka tak punya harta dan usaha sama sekali, mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, mereka yang punya harta dan usaha yang hanya dapat mencukupi separuh kebutuhan diri dan keluarganya tetapi tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhannya.

b. Amil (Pengurus Zakat)

Amil atau lembaga zakat ialah mereka yang mengurus masalah zakat, dari penghitungan, pengumpulan, pembagian dan pengelolaan secara keseluruhan yang telah diatur.³⁷ Golongan ini akan tetap mendapat bagian harta zakat meski secara ekonomi mereka berkecukupan atau kaya, hal ini

dimaksudkan sebagai upah kerja mereka karena bertugas mengurus masalah zakat. Amil zakat diutamakan beragama Islam karena masalah zakat ini adalah urusan umat Islam, seseorang yang mukallaf yakni yang telah dewasa dan sehat akal serta pikirannya, seseorang yang jujur, memahami hukum-hukum zakat, mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai amil zakat, disyaratkan seorang laki-laki, sebagian ulama mensyaratkan amil itu harus merdeka bukan hamba.

c. Muallaf

Muallaf ialah orang yang baru memeluk Islam atau orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam. Seseorang yang tengah dijinakkan hatinya untuk menerima kebenaran agama Islam. Ditentukan muallaf itu jika baru memeluk agama Islam karena imannya masih lemah dan perlu dukungan serta pendampingan, mereka yang dikhawatirkan memberikan dampak buruk terhadap Islam, mereka yang memiliki pengaruh atas lingkungannya atau tokoh masyarakat atau pemimpin adat yang masih lemah keimanannya sehingga mereka diberi bagian harta zakat agar termotivasi dalam Islam serta diharapkan memberikan dampak yang positif bagi orang-orang sekitarnya, karena maksud dari muallaf sendiri ialah pembujukan atau untuk melunakkan hati seseorang dengan harta zakat.

d. Riqab (Budak)

Riqab atau budak ialah orang yang terbelenggu kebebasannya oleh majikannya. Seseorang dapat dikatakan budak atau hamba apabila kebebasannya terbelenggu oleh seseorang yang lainnya. Jika dengan perjanjian bahwa “majikan” akan membebaskan budak dengan syarat harus menebusnya baik uang atau harta dengan jumlah tertentu, maka bisa digunakan harta zakat untuk membebaskan mereka, apalagi jika dilihat ada kebaikan pada budak tersebut jika telah dimerdakkan.

e. Gharim (orang yang mempunyai hutang)

Termasuk dalam golongan gharim ialah mereka yang mempunyai hutang atau tanggungan (jaminan) hutang tetapi sulit untuk membayarnya. Gharim atau orang yang mempunyai hutang juga menerima bagian harta zakat, akan tetapi hutang disini bukan untuk kemaksiatan misalkan seseorang berhutang untuk kegiatan merampok, yang dikategorikan berhutang dalam hal ini ialah untuk kemaslahatan sendiri atau orang lain misalkan untuk nafkah sehari-hari, mengobati orang sakit atau mengganti barang orang lain yang rusak karena kesalahannya atau hal lainnya, orang yang bekas terkena musibah atau bencana sehingga kehilangan harta bendanya dan berhutang untuk memenuhi kebutuhannya serta keluarganya. Jika seseorang yang mempunyai hutang memiliki harta, lalu hartanya digunakan untuk membayar hutang sehingga berkurang hartanya tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, maka tak perlu hal seperti itu dilakukan, ia diberikan bagian harta zakat sebatas mencukupi sisa hutangnya.

f. Fi Sabilillah

Para ulama berpandangan bahwa yang dimaksud dengan fi sabilillah ialah mereka yang berjuang untuk kemaslahatan umat Islam. Dikategorikan fi sabilillah atau di jalan Allah ialah jihad termasuk ruang lingkupnya, jika jihad pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat terdahulu jelas jihad untuk memerangi kaum musyrikin, jika jihad pada masa sekarang bisa dikatakan untuk kemaslahatan umat Islam. Dalam hal ini, diberikan bagian harta zakat untuk mujahid perorangan atau pribadi mujahid itu sendiri bukan untuk kepentingan bersama. Abu Hanifah secara tersendiri mensyaratkan bahwa ada kefakiran dalam seorang mujahid, sebagaimana memberikan pendapat tersendiri oleh Imam Ahmad bahwa boleh memberikan zakat untuk jamaah haji dan umrah. Mazhad Syafi'I dan Hanbali telah sepakat bahwa mujahid yang berhak menerima zakat ialah para sukarelawan yang tidak mendapat gaji tetap dari pemerintah. Selain mazhab Hanafi, para ulama sepakat memperbolehkan zakat untuk kepentingan jihad secara umum.

g. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil ialah orang-orang yang sedang kesusahan dalam perjalanan untuk melaksanakan hal yang baik, bukan dalam hal maksiat. Mereka diberi bagian harta zakat sekedar mencukupi kebutuhan sampai tujuannya. Muhamad Arif, Konsep Riqab dan Kontektualisasinya Sebagai Mustahik Zakat (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi), Skripsi, Yogyakarta; UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Menurut jumhur ulama ibnu sabil adalah kiasan untuk musafir, yakni orang yang melintas dari satu daerah ke daerah yang lain. Adapun ketentuan atau syarat untuk memberikan zakat bagi ibnu sabil hendaknya ia dalam keadaan membutuhkan pada sesuatu yang dapat menyampaikan ke negerinya, jika ia memiliki sesuatu yang dapat menyampaikannya ke negerinya maka ia tidak dapat bagian harta zakat. Perjalanan yang dilakukannya bukanlah bertujuan untuk maksiat, karena tujuan dari zakat ialah untuk menolong dalam hal kebaikan, sedangkan menolong dalam hal maksiat tidak diperintahkan oleh Allah SWT. Masalah mustahik ini memang telah ditentukan dalam Al-Qur'an serta tidak ada perselisihan dalam ulama mengenai golongan tersebut, hanya saja yang menjadi masalahnya ialah pengertian dari masing-masing golongan tersebut. Sebagaimana yang akan dibahas nantinya, muallaf dalam arti sederhana memang orang yang baru masuk Islam atau lemah dalam keimanan Islamnya, namun hal tersebut mempunyai arti yang luas jika dikaji lebih lanjut, sehingga sesuai dengan keadaan masa kini dan tempat serta tetap sesuai dalam jalur Al-Qur'an dan hadis. Noor Helyani, Makna fi sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat Dalam Perspektif Yusuf alQaradawi, Skripsi, Palangka Raya; STAIN Palangka Raya, 2009.

3. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

Di Indonesia zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang-

Undang tersebut terdapat dua badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara, dua lembaga pengelola zakat tersebut sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan juga berperan penting dalam mewujudkan syiar agama Islam. Sehingga dua lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat. Tetapi sayang UU ini belum melahirkan efek jera bagi orang yang tidak membayar zakat. Di tingkat Kabupaten/Kota dengan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota disebut dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Sedangkan di kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa/Dinas/Badan/Kantor/Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS. BAZNAS Kabupaten yang dibentuk didasarkan pada Surat Keputusan Bupati. BAZNAS Kabupaten bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat. Badan berfungsi sebagai jembatan antara muzaki (pezakat) dan mustahiq (penerima). Adapun biaya operasional diperoleh dari pemerintah Kabupaten dan dari jatah pengelola zakat. Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghimpun dirinya selama satu tahun ke depan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui

keterampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan (Mursyidi, 2006: 171).

4. Standar Kemiskinan Had Kifayah

Menurut Kajian Had Kifayah (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional 2018) menyatakan bahwa Had Kifayah merupakan batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang/keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai upaya untuk menetapkan kelayakan penerima zakat mustahik fakir miskin sesuai kondisi wilayah dan sosio-ekonomi setempat. Adanya Had Kifayah sangat membantu dalam menggambarkan kadar kecukupan kehidupan seseorang atau sebuah rumah tangga, apakah tergolong mustahik fakir miskin atau tidak, yang ditentukan berdasarkan pada sebuah kondisi dan wilayah tertentu. Dalam kajian ini, penilaian yang dilakukan untuk menentukan batas kecukupan Had Kifayah meliputi tujuh (7) dimensi, yaitu: makanan, pakaian, tempat tinggal, ibadah, pendidikan, kesehatan dan transportasi. Ketujuh dimensi ini didasarkan pada analisis kebutuhan hidup layak dalam perspektif Maqasid Syari'ah. Kajian ini menggunakan metode Analisis Data Sekunder (ADS) terhadap data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), Experts Judgement atau keterangan para ahli, dan data internal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Secara umum, besaran nominal Had Kifayah ditentukan per keluarga, dengan asumsi rata-rata setiap keluarga terdiri dari 4 orang yaitu suami, istri, 1 (satu) orang anak usia Sekolah Dasar (SD), dan 1 (satu) orang anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Asumsi jumlah rata-rata anggota keluarga ini berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh BPS, sedangkan penentuan tingkat pendidikan mengacu pada peraturan wajib belajar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila jumlah anggota keluarga lebih 4 (empat) orang, maka nominal dapat ditambahkan sesuai dengan jumlah aktual keluarga.

Adapun metode analisis dari masing-masing dimensi adalah sebagai berikut:

- a. Metode analisis data yang digunakan dalam dimensi makanan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan analisis kuantitatif dan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan saat menghitung angka kecukupan gizi yang harus dipenuhi oleh setiap orang per hari berdasarkan Adult Equivalent Unit yang artinya pengukuran kalori disetarakan dengan orang dewasa berdasarkan kelompok umur tertentu. Analisis kualitatif digunakan untuk mengkaji informasi terkait pangan dan gizi di Indonesia melalui berbagai data dan literatur.
- b. Metode analisis data yang digunakan dalam dimensi pakaian adalah pendekatan analisis kualitatif. Adapun harga yang digunakan dalam perhitungan dimensi pakaian adalah Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Sandang yang merupakan hasil survei yang dilakukan oleh BPS.
- c. Dalam dimensi tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga, batasan harga rumah yang digunakan adalah berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 552/KPTS/M/2016 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran KPR Bersubsidi, Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera Susun serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Untuk perhitungan biaya fasilitas rumah tangga yang terdiri dari biaya listrik dan air mengacu kepada Susenas BPS. Sedangkan untuk biaya elpiji dalam kajian Had Kifayah ini berdasarkan atas harga elpiji dari Kementerian Perdagangan. Total Had Kifayah untuk tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga adalah hasil penjumlahan dari batasan

- harga jual rumah sejahtera setapak dan biaya yang dikeluarkan untuk fasilitas rumah tangga.
- d. Metode analisis data yang digunakan dalam dimensi ibadah merujuk pada analisis fikih kebutuhan ibadah yang melibatkan fisik (Ibadah Jasadiyah) dan ibadah non fisik (Ghair Jasadiyah), seperti ibadah I'tiqadiyah, ibadah Qalbiyah, ibadah Lafzhiyah, dan ibadah Maliyah. Kajian Had Kifayah memperhitungkan pakaian yang digunakan untuk ibadah Jasadiyah seperti sarung dan mukena serta biaya pendidikan agama untuk ibadah selain Jasadiyah. Kuantifikasi biaya pakaian ibadah menggunakan data sekunder harga eceran pakaian dari BPS (Harga Konsumen Beberapa Barang Dan Jasa Kelompok Sandang). Sementara untuk biaya pendidikan agama, kuantifikasi biaya mengacu pada besaran penyaluran zakat konsumtif kepada guru mengaji/Ustadz yang dilakukan oleh Divisi Dakwah BAZNAS tahun 2017.
 - e. Metode analisis data yang digunakan dalam dimensi pendidikan berdasarkan standar satuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2017 dan satuan biaya personal 2017, yakni dengan menghitung satuan angka minimal yang diperlukan bagi setiap anak Indonesia untuk mengakses pendidikan dasar per jenjang per bulan.
 - f. Metode analisis data yang digunakan dalam dimensi kesehatan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 Pasal 16 A dengan besaran biaya yang ditanggung oleh pemerintah yaitu sebesar Rp19.225,00 per bulan. Dengan diwajibkannya seluruh masyarakat Indonesia untuk memiliki jaminan kesehatan oleh pemerintah, maka besaran biaya Had Kifayah untuk dimensi kesehatan di setiap provinsi per bulannya memiliki nilai nominal yang sama. Dalam hal terdapat anggota keluarga yang tergolong disabilitas berat maka akan diperoleh tambahan biaya tertentu.
 - g. Metode analisis data yang digunakan dalam dimensi transportasi adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Ringkasan Pengeluaran dan

Konsumsi Penduduk Indonesia 2017 yang dihasilkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Hasil perhitungan Had Kifayah menunjukkan bahwa rata-rata Had Kifayah di Indonesia mencapai Rp3.011.142,00 per keluarga per bulan. Sedangkan Had Kifayah perorangan mencapai Rp772.088,00 per kapita per bulan. Jawa Tengah memiliki nilai Had Kifayah terendah dengan nilai Rp2.791.147,00 per keluarga per bulan atau Rp715.679,00 per kapita per bulan. Dan nilai Had Kifayah tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Rp3.363.105,00 per keluarga per bulan atau Rp862.335,00 per kapita per bulan. Adapun rekomendasi berdasarkan hasil kajian ini adalah keluarga dengan pendapatan dibawah Rp1.003.714,00 per keluarga per bulan menjadi prioritas pertama untuk di bantu. Selanjutnya keluarga dengan penghasilan antara Rp1.003.714,00 s/d Rp2.007.428,00 per keluarga per bulan menjadi prioritas kedua untuk dibantu. Keluarga dengan penghasilan antara Rp2.007.428,00 s/d Rp3.011.142,00 per keluarga per bulan menjadi prioritas ketiga untuk dibantu. Sedangkan keluarga dengan penghasilan di atas Had Kifayah tetapi masih di bawah Nishab zakat menjadi prioritas empat untuk dibantu

5. Tenaga Honorer

Tenaga honorer itu sendiri memiliki pengertian yaitu seseorang yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN/APBD. Alasan diberlakukannya tenaga honorer itu sendiri lebih kepada karena perekrutannya bisa dilakukan secara kecil-kecilan atau massif. Hal ini juga didasari banyaknya instansi –instansi pemerintah yang membutuhkan tambahan pegawai sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan sosial terutama di daerah –daerah dalam jumlah yang kadang-kadang besar juga. Hal ini didasarkan pada Undang –Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi Disamping pegawai negeri

sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap ini dapat dikategorikan sebagai tenaga honorer dan tenaga kontrak. Dengan berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara keberadaan tenaga honorer ini kemudian dihapus. Istilah tenaga honorer tidak ada dalam UU no.5 tahun 2014 ini dan digantikan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tetapi tenaga honorer tidak bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ini mengingat untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus ada seleksi dan test sehingga pemerintah daerah tidak bisa sembarangan menjaring pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak dan harus sesuai dengan kebutuhan mengingat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mempunyai hak yang sama dengan PNS yaitu berupa jaminan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan aturan ketenagakerjaan (Dicky Agus Saputro, 2014: 71)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 pasal 1 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), menjelaskan bahwa bahwa tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat 37ocial37 kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN/APBD. Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga tertentu pada instansi pemerintahan, pengangkatan tenaga honorer dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi. Pengangkatan tenaga honorer yang memenuhi ketentuan. Dalam pasal 3 berbunyi bahwa:

1. Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai:

- a) Guru
- b) Tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan
- c) Tenaga penyuluh di bidang pertanian perikanan, peternakan
- d) tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian Widi Nopiardo tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dari beberapa mekanisme yang dilakukan pada tahun 2013-2015 cenderung menggunakan mekanisme yang sama. Perbedaan yang mencolok pada alokasi dana untuk penyaluran zakat produktif dan perbedaan pola penyaluran unsur dimana pada tahun 2013 tidak ada pelatihan wirausaha (*life skill*), sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 tidak ada pelatihan tersebut, namun pada tahun 2015 pengalokasiannya tidak ada. Dana untuk pembinaan wirausaha sangat sedikit dibandingkan tahun 2014 (Nopiardo, 2016).

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang mekanisme pengelolaan zakat di Baznas dan perbedaannya adalah waktu penelitian, tempat penelitian dan objek penelitian.

Penelitian Zara Zettira tentang Sistem Penetapan Mustahik Dalam Pendistribusian Zakat Pada Lazismu Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu sistem penetapan mustahik zakat yang dilakukan LAZISMU Pekanbaru yaitu pertama, registrasi mustahik. Kedua, survey mustahik. Ketiga, seleksi penetapan mustahik. Setelah pelaksanaan dari ketiga sistem diatas maka akan dilaksanakan proses penyaluran dana zakat mustahik. Sistem di atas menunjukkan bahwa tiap-tiap sub sistem merupakan satu kesatuan yang teratur dan sistematis sehingga satu bagian tidak dapat dipisahkan

dengan bagian lainnya. Dengan demikian sistem yang diterapkan LAZISMU Pekanbaru dalam menetapkan mustahik zakat adalah sistem penetapan yang terprogram dan terstruktur (Zettira, 2021).

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama melihat sistem penetapan mustahik dan perbedaannya adalah waktu penelitian, tempat penelitian dan objek penelitian.

Penelitian Kutbuddin Aibak yaitu tentang Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, secara kelembagaan BAZ harus diberdayakan dengan membentuk unit pemungut zakat (UPZ) di setiap masjid dan unit tersebut dikelola secara profesional untuk melayani para pembayar zakat. Kedua, zakat harus dikelola dan didistribusikan kepada penerima yang tepat untuk tujuan produktif, bukan untuk tujuan konsumtif. Karena zakat masih disalurkan untuk kepentingan konsumtif, maka dari perspektif maqashid al syariah dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat selama ini belum mencapai tujuan fundamentalnya untuk memberdayakan dan mensejahterakan orang miskin dan orang miskin.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama melihat mekanisme dan produktivitas zakat pada mustahik dan perbedaannya adalah waktu penelitian, tempat penelitian dan objek penelitian.

Penelitian Bidah Sariyati tentang Analisis Distribusi Zakat, Infak dan sedekah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif maqashid Syariah (Studi Kasus Baznas Republik Indonesia). Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus (case studies). Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam dalam waktu tertentu tentang individu, satu kelompok, satu organisasi dan satu program kegiatan maupun lainnya. Dalam penelitian ini Baznas menjadi

bagian dari organisasi yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme distribusi ZIS pada masa pandemi ditambah dengan melaksanakan anjuran protokol kesehatan. Distribusi ZIS pada Baznas RI berperan sebagai solusi yang dihadapi oleh mustahik yang berada pada kondisi yang sulit. Distribusi ZIS pada masa pandemi diwujudkan dalam bermacam-macam program yang masuk dalam kategori maqashid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, dan harta (Sariyati, 2020)

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama melihat analisis distribusi zakat dan bagaimana mekanisme zakat dan perbedaannya adalah waktu penelitian, tempat penelitian dan objek penelitian.

Penelitian Ahmad (2017) bertujuan untuk mengetahui efektivitas zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator ketepatan sasaran program dan pemantauan program telah efektif (Savid, 2017)

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama melihat produktivitas zakat pada mustahik dan perbedaannya adalah waktu penelitian, tempat penelitian dan objek penelitian.

Penelitian Fadilah dan Sukma (2016) bertujuan untuk mengetahui efektivitas program pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian sudah efektif berdasarkan olah data dengan metode analisis customer satisfaction index dan diperoleh hasil sebesar 75,63 (Sukma, 2016).

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama melihat program pendistribusian zakat dan perbedaannya adalah waktu penelitian, tempat penelitian dan objek penelitian.

Penelitian Della Lidiya (2018). Bertujuan untuk bagaimana manajemen dan efektifitas pengelolaan zakat yang dilakukan lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. ANALISIS MANAJEMEN DAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT Pada Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana peneliti melakukan berbagai metode untuk mendapatkan data yang riil yaitu dengan cara wawancara atau melihat dokumen-dokumen milik BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen yang dilakukan BAZNAS yaitu: Pertama, melakukan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola zakat. Kedua, melakukan pengorganisasian dengan tujuan agar zakat dapat dikelola dengan efektif. Ketiga, melakukan penggerakan dari apa yang sudah di rencanakan dimulai dari mendata mustahik. Keempat, melakukan pengontrolan yang dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya suatu perencanaan. Sedangkan efektifitas pengelolaan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yaitu: Pertama, melakukan penghimpunan dengan cara sosialisasi dan kerjasama. Kedua, melakukan pendistribusian melalui program Rejang Lebong Peduli, Rejang Lebong Sehat, Rejang Lebong Makmur, Rejang Lebong Taqwa dan Rejang Lebong Cerdas. Ketiga, melakukan pendayagunaan dengan cara memberikan bantuan modal usaha produktif dan bantuan hibah usaha produktif yang mengambil pola Qardun hasan. Dari analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa adanya penurunan dalam pendistribusian dana zakat yang berarti kurang efektifnya pengelolaan zakat. Hal ini disebabkan oleh pendapatan dana zakat yang menurun.

Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama melihat manajemen program pengelolaan zakat serta tempat penelitian dan objek penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Berhubungan dengan penelitian mekanisme penetapan Mustahik zakat di Baznas Kabupaten Solok terhadap pendistribusian zakat dalam bentuk sembako kepada pegawai honorer/guru honorer di Kabupaten Solok. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baznas Kabupaten Solok yang berlokasi di Komplek *Islamic Centre* Koto Baru, di rencanakan pada bulan April-Juli 2021. Agar lebih jelasnya peneliti telah membuat jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rancangan waktu penelitian

Uraian Kegiatan	Tahun 2021				
	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags
Melakukan observasi awal dan Membuat Proposal Tesis	√	√			
Seminar Proposal Tesis		√			
Perbaikan Proposal Tesis Pasca Seminar		√	√		
Mengumpulkan, Menyiapkan dan Mengolah Data Penelitian			√		
Bimbingan Tesis			√	√	√
Sidang Munaqasah					√

C. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini, penulis berperan sebagai instrument utama berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan pedoman wawancara, tape recorder, kamera, dan lainnya. Untuk melengkapi instrumen yang digunakan, dibuat pula catatan lapangan, yaitu catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan selama berlangsungnya pengumpulan dan refleksi data. Dalam proses pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi dan wawancara, peneliti bertindak sebagai pengamat partisipan pasif. Maka untuk itu peneliti harus bersikap sebaik mungkin, hati-hati dan sungguh-sungguh dalam menjangkau data sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga data yang terkumpul benar-benar relevan dan terjamin keabsahannya. (Lexy J. Moleong, 2011: 168)

D. Sumber Data

Data adalah berupa sekumpulan bukti yang terkumpul lalu disajikan untuk tujuan penelitian. Dalam penelitian ini memakai wawancara dalam pengumpulan data maka sumber data disebut Informan, yakni nya orang yang menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini (Tika, 2006: 57)

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengurus/perangkat Baznas Kabupaten Solok dan Tenaga Honorer di ambil sampel dengan cara *Insidental Sampling*. *Sampling Insidental* adalah teknik penentuan sampel, berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2009, p. 96)

2. Sumber data sekunder

Sumber data Sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen yang terdapat pada *Baznas Kabupaten Solok* yang berupa daftar nama dinas/instansi lengkap dengan nama-nama tenaga honorer yang menerima zakat sembako dan dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data atau mencari informasi. (Sugiyono, 2013: 224) Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara ini langsung dilakukan dengan pengurus/ perangkat Baznas Kabupaten Solok, wawancara dilakukan langsung dengan memakai alat bantu recorder, kamera dan *field note*.

2. Dokumentasi

Penulis melakukan pengumpulan data berupa dokumentasi sesuai dengan masalah penelitian mekanisme penetapan Mustahik zakat di Baznas Kabupaten Solok terhadap pendistribusian zakat dalam bentuk sembako kepada tenaga honorer di Kabupaten Solok. Bentuk dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa program kerja dan struktur organisasi Baznas Kabupaten Solok, administrasi proses penetapan mustahik, daftar nama-nama SKPD yang tenaga honorernya sebagai penerima zakat sembako, tanda terima penyaluran zakat sembako serta foto saat wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian mengikuti model analisa Miles dan Huberman (1984) sebagai mana dalam sugiyono (2014:245-252), yang terbagi dalam beberapa tahap yaitu :

1. Data reduction artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tahap awal ini, peneliti akan berusaha

mendapatkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu tentang mekanisme penetapan Mustahik zakat di Baznas Kabupaten Solok terhadap pendistribusian zakat dalam bentuk sembako kepada pegawai/guru honorer di Kabupaten Solok.

2. Data display adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif biasanya berupa teks yang bersifat naratif, dan biasa dilengkapi dengan grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart. Pada tahap ini diharapkan peneliti telah mampu menyajikan data yang berkaitan dengan mekanisme penetapan Mustahik zakat di Baznas Kabupaten Solok terhadap pendistribusian zakat dalam bentuk sembako kepada guru honorer / pegawai honorer di Kabupaten Solok
3. Conclusion drawing atau verification maksudnya penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini mampu menjawab rumusan masalah bahkan dapat menemukan temuan baru yang belum pernah ada, dapat juga merupakan penggambaran yang lebih jelas tentang objek, dapat berupa hubungan kausal, hipotesis atau teori. Pada tahap ini, penelitian diharapkan dapat menjawab rumusan penelitian dengan lebih jelas berkaitan dengan mekanisme penetapan Mustahik zakat di Baznas Kabupaten Solok terhadap pendistribusian zakat dalam bentuk sembako kepada guru honorer / pegawai honorer di Kabupaten Solok.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan:

1. *Member check* yaitunya proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, (Sugiyono, 2009: 213) dengan Informan yaitu Ketua Baznas Kabupaten Solok
2. Teknik triangulasi, terdapat tiga macam teknik triangulasi (triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu) untuk menguji kredibilitas sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu. Namun dari tiga teknik triangulasi tersebut, yang digunakan dalam penelitian ini hanya dua macam saja yaitu :

- a. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber (Sugiyono, 2008 : 274).

Dalam menggunakan 2 teknik Triangulasi Sumber tersebut, Peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lain dan pada waktu pengambilan data mempertimbangkan kondisi narasumber. Adapun informasi yang dibandingkan adalah informasi dari Pengurus Baznas Kabupaten Solok dengan Tenaga Honorer sebagai penerima zakat sembako.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Sejarah Singkat Baznas Kabupaten Solok

Sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Solok Berdasarkan surat keputusan bupati Solok Nomor: 400-451-2016 tanggal 07 November 2016 dan surat keputusan bupati Solok Nomor : 400-528-2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang pengukuhan masa jabatan pimpinan badan amil zakat nasional Kabupaten Solok periode 2016-2021 yang mengemban amanah dengan berpegang pada regulasi berikut:

- a. Undang-Undang RI No 23. Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- b. Peraturan pemerintah No.14 tentang pelaksanaan UU RI No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- c. Peraturan pemerintah No.14 tahun 2014 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat.
- d. Instruksi presiden RI No. 03 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat melalui BAZNAS.
- e. Peraturan menteri agama RI No.52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mall dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
- f. Keputusan dirjen bimas islam No. DJ.II/568 tahun 2014 tentang pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia.
- g. Peraturan BAZNAS No.01 tahun 2014 tentang tata cara pengajuan pertimbangan pengangkatan/pemberhentian pimpinan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- h. Peraturan BAZNAS No.02 tahun 2014 tentang tata cara pedoman, tata cara pemberian rekomendasi izin pembentukan lembaga amil zakat (LAZ).
- i. Peraturan BAZNAS No. 03 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- j. Perda kabupaten Solok No. 13 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah.

Pimpinan BAZNAS Kabupaten Solok menciptakan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dengan memudahkan muzakki dalam membayar zakat dan meringankan beban mustahiq sebagai penerima. Untuk memudahkan muzakki dalam membayar zakat, BAZNAS bekerja sama dengan beberapa bank, diantaranya bank Nagari Syariah cabang Solok, bank mandiri syariah cabang Solok dan bank nagari Solok. Pendistribusian zakat pada mustahiq oleh BAZNAS Kabupaten Solok dilakukan secara langsung ke Kecamatan dan penyaluran langsung kepada mustahiq di Sekretariat BAZNAS Kabupaten Solok. Langkah ini sebagai upaya menjadikan sistem pengumpulan dan penyaluran yang sistematis dan tertib.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Solok tahun 2020

Visi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Solok adalah mewujudkan pengelola zakat profesional dan amanah dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat. Sedangkan Misi badan amil zakat nasional Kabupaten Solok yaitu :

- a. Terwujudnya pengelolaan zakat secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengertian masyarakat Kabupaten Solok tentang zakat.
- c. Terwujudnya kesamaan persepsi masyarakat tentang pentingnya zakat sama dengan rukun islam yang lainnya.

Adapun nilai-nilai BAZNAS mencakup semua nilai luhur dan unggul islami, diantaranya :

- 1) Visioner: Amilin yang bervisi jauh kedepan, strategis, dan maslahat.
- 2) Optimis: Amilin yang bersungguh-sungguh, memiliki keyakinan kuat bahwa kemudahan yang diciptakan oleh Allah jauh lebih banyak dibanding kesulitan atau masalah
- 3) Jujur: Amilin yang memiliki kesatuan antara kata dan perbuatan.

- 4) Sabar: Amilin yang memiliki kesabaran dalam menjalankan kebenaran.
- 5) Amanah: Amilin hendaknya amanah dalam menjalankan tugas
- 6) Keteladanan : Amilin yang menjadi teladan dalam kehidupan.
- 7) Profesional: Amilin yang senantiasa melakukan yang terbaik dan profesional dalam aktifitasnya.
- 8) Perbaikan berkelanjutan : Amilin yang senantiasa memperbaiki amal dan pekerjaannya.
- 9) Entreprenurial: Amilin yang senantiasa bermental kuat, pantang menyerah, memiliki optimisme dalam hidup, serta kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan hidup.
- 10) Transformasional: Amilin yang senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan dari kondisi buruk menuju kondisi yang lebih baik.

3. Tujuan didirikannya BAZNAS Kabupaten Solok.

a. Pengumpulan dana zakat

Langkah-langkah yang dilakukan pengurus Badan amil zakat nasional Kabupaten Solok sebagai berikut:

- 1) Memberikan masukan dan saran kepada bupati agar seluruh kepala Dinas, badan kantor dan karyawan/I dapat menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Solok.
- 2) Mengadakan sosialisasi langsung, melaksanakan acara sadar zakat setiap bulan ramadhan kemudian bupati dan kepala Dinas serta pengurus BAZNAS langsung menyerahkan zakatnya ke bendahara BAZNAS.

b. Mendistribusikan Dana Zakat

- 1) Bantuan zakat produktif, diberikan kepada mustahiq miskin yang sanggup berusaha sesuai dengan kemampuan dan usaha yang dilakukannya diawasi oleh seksi pendayagunaan.
- 2) Bantuan zakat konsumtif, disalurkan kepada mustahiq miskin yang tidak sanggup berusaha untuk kebutuhan sehari-hari.

- 3) Bantuan beasiswa, disalurkan kepada siswa/mahasiswa berekonomi lemah yang akan dan sedang melanjutkan pendidikan baik dalam maupun luar negeri, kemudian untuk siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK juga disalurkan bantuan rutin setiap awal tahun pelajaran.
- 4) Bantuan untuk biaya berobat bagi mustahiq yang sedang sakit maupun yang sedang dirawat.
- 5) Bantuan bagi mustahiq yang mendapat musibah kebakaran atau terkena bencana alam.
- 6) Bantuan untuk muallaf yang baru masuk islam

4. Motto BAZNAS Kabupaten Solok.

Motto Baznas Kabupaten Solok adalah Cepat Tanggap, Ikhlas dan Profesional

5. Produk-produk dan jasa BAZNAS Kabupaten Solok.

Produk-produk yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Solok tahun 2020 adalah dalam bentuk Pendistribusian zakat kepada mustahiq dilakukan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kenyamanan dalam bentuk hal-hal berikut :

a. Usaha ekonomi produktif

Bantuan usaha ekonomi produktif adalah zakat modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin untuk melaksanakan usaha produktif dan/atau pengembangan modal usaha terhadap usaha yang telah dilakukan

b. Biaya pendidikan

Zakat biaya Pendidikan adalah zakat yang diberikan dalam rangka membantu biaya pendidikan bagi siswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin dengan pembayarannya dilakukan tunai/non tunai

c. Biaya konsumtif

Zakat biaya Konsumtif yaitu zakat yang diberikan kepada fakir miskin yang tidak memungkinkan lagi untuk berusaha dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya

d. Biaya berobat langsung maupun tidak langsung

Zakat untuk biaya berobat adalah zakat yang diberikan kepada keluarga miskin yang sakit

e. Bencana alam, Bencana Sosial dan Bencana Luar Biasa

Penyerahan zakat untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan bencana luar biasa diberikan kepada masyarakat miskin yang ditimpa musibah maupun masyarakat yang miskin karena musibah bencana alam tersebut yang terdiri dari :

- 1) Musibah atau bencana alam yang terjadi di kabupaten Solok diantaranya banjir, kebakaran, longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi atau bencana lainnya.
- 2) Bencana sosial dalam bentuk dana stimulan untuk perbaikan atau pembangunan rumah bagi mustahiq yang tidak memiliki rumah layak huni, Jamban sehat untuk keluarga miskin, maupun jamban sekolah yang tidak tersentuh oleh bantuan dana yang lain diajukan melalui UPZ korwil atau sekolah bersangkutan
- 3) Bencana luar biasa yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka membantu korban bencana yang sudah menjadi isu nasional di dalam atau diluar Kabupaten Solok.


f. Bantuan sosial dan keagamaan

Merupakan zakat dalam bentuk bantuan sosial diberikan kepada *asnaf fisabilillah* yaitu zakat yang diberikan kepada guru-guru honor (guru Pondok Pesantren, Madrasah, SD, SMP, MDA) dan gharim serta hafidz qur'an, yang diserahkan tahun berjalan

g. Prasarana kesehatan

Zakat untuk biaya prasarana kesehatan adalah berupa Zakat dalam bentuk pembangunan dan/atau perbaikan rumah dan Pembuatan Jamban Sehat yang diberikan kepada asnaf fakir dan miskin yang memiliki rumah tidak layak huni dengan tujuan membantu meringankan beban masyarakat fakir dan miskin dalam pemilikan rumah sehat dan layak huni di wilayah Kabupaten Solok

6. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Solok



Sumber : Baznas Kabupaten Solok

7. Gambaran Pelayanan Di BAZNAS Kabupaten Solok

Setiap Baznas berusaha memberikan pelayanan prima kepada muzakki termasuk Baznas kabupaten Solok. Pelayanan prima merupakan salah satu strategi Baznas yang sering dilakukan oleh Baznas termasuk Baznas kabupaten Solok. Selain itu Baznas Kabupaten Solok terbaik dalam memberikan pelayanan kepada muzakki seperti lebih ramah dan sopan terhadap muzakki. Apabila muzakki hendak membayar zakat ke Baznas terlebih dahulu orang-orang yang bekerja di Baznas tersebut memberikan informasi mengenai hal-hal atau cara-cara dalam membayar zakat. Seandainya jika terjadi kesalahan dalam melakukan proses pembayaran maka orang-orang yang bersangkutan memberi tahu bagaimana proses yang betul, membimbing para muzakki dengan pelayanan yang sopan dan santun kepada para muzakki, dan tidak lupa pula pihak Baznas memberi tahu kemana dana zakat ini akan di salurkan nantinya.

Dalam hal ini, keramah tamahan dalam pelayanan merupakan hal yang sangat di diperhatikan oleh Baznas dalam melayani para muzakki yang hendak membayarkan zakatnya. Dan pada akhirnya para muzakki yang membayar zakat tadi yakin akan terus membayar zakatnya dan memberikan amanah ke Baznas Kabupaten Solok karena telah melayani dengan baik dan menjelaskan kemana dan zakat ini akan di salurkan. Kepercayaan yang diberikan kepada Baznas tersebut dibuktikan dengan meningkatnya jumlah muzakkidan jumlah zakat yang diterima oleh Baznas Kabupaten Solok.

8. Program Kerja Baznas Kabupaten Solok Tahun 2020

a. Bidang Umum

- 1) Koordinasi dengan BAZNAS Pusat dan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai target program kerja BAZNAS Kabupaten Solok.
- 2) Memprioritaskan zakat sebagai instrumen penyadaran diri dalam beragama menuju masyarakat yang adil dan makmur (*baladatul thayyibatun warabbun ghafur*).

b. Bidang Pengumpulan

Teknis pengumpulan zakat oleh pimpinan BAZNAS Kabupaten Solok dilakukan dengan kebijakan :

- 1) Pemerintah berperan sebagai motivator, regulator dan fasilitator dalam pengumpulan zakat. Pimpinan BAZNAS memohon kepada Bupati Solok untuk menerbitkan surat edaran terhadap hal-hal berikut :
 - a) Penyaluran zakat profesi sebanyak 2,5% dari penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kabupaten Solok
 - b) Penyaluran zakat profesi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) vertikal di wilayah Kabupaten Solok (BPTP, Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan, kejaksaan, TNI-POLRI, dll.)
 - c) Himbauan penyaluran zakat profesi penghasilan anggota DPRD Kabupaten Solok

- d) Himbauan penyaluran zakat dari penghasilan BUMN, BUMD, kontraktor dan badan usaha swasta lainnya serta perseorangan di wilayah Kabupaten Solok
 - e) Himbauan penyaluran zakat profesi dari penghasilan pegawai swasta di di wilayah Kabupaten Solok.
 - f) Himbauan penyaluran zakat mal kepada masyarakat yang punya kemampuan di seluruh nagari yang ada di Kab. Solok ke Baznas Kab. Solok melalui UPZ Nagari.
- 2) Pembinaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masing-masing OPD, Korwil Pendidikan Dasar, Sekolah/Madrasah, dalam wilayah Kabupaten Solok.
 - 3) Pembentukan pengurus UPZ beserta hak dan kewajibannya ditetapkan dengan keputusan ketua BAZNAS Kabupaten solok.
 - 4) Menghimpun data muzakki pada masing-masing UPZ guna untuk menghitung potensi zakat (by name by adress).
 - 5) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh UPZ tentang teknis pengumpulan dan pendistribusian zakat pada masing-masing UPZ serta penyerahan hak amil UPZ
 - 6) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat di Kabupaten Solok.
 - a) Melaksanakan monitoring ke seluruh UPZ secara berkala berkaitan dengan database Muzakki, serta menyelesaikan kendala dan hambatan yang ada.
 - b) Mengoptimalkan pembentukan UPZ ditingkat nagari yang belum menyerahkan usulan UPZ nya (12 nagari).
 - c) Melakukan koordinasi dengan UPZ ditingkat nagari untuk segera melakukan pendataan muzakki dan Mustahiq, data base Muzakki dan mustahiq di nagari
 - d) Sosialisasi dan pembekalan kepada UPZ tentang teknis dan pengelolaan zakat di tempat masing-masing, khusus nagari yang belum membentuk UPZ

- e) Sosialisasi lanjutan terhadap muzakki yg enggan setor zakat ke Baznas 2.5 %
 - f) Rapat Koordinasi UPZ se Kab. Solok
 - g) Sosialisasi pada Tokoh Masyarakat dan Dinas Terkait se Kab. Solok
 - h) Sosialisasi terhadap para perantau Kab. Solok
- 7) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat di Kabupaten Solok melalui sinergi ummat;
- a) Melakukan sosialisasi pengelolaan zakat dengan ormas Islam (DMI, dan MUI)
 - b) Membuat buku panduan tentang teknis pengumpulan zakat.
- 8) Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solok dengan teknis sebagai berikut :
- a) Koordinasi pada masing-masing UPZ yang diawali dengan UPZ SKPD pemerintah daerah, dilanjutkan dengan UPZ UPTD/kecamatan dan instansi vertikal serta sekolah/madrasah
 - b) Sosialisasi kepada masyarakat melalui pemerintahan nagari (Wali nagari, BMN, dan KAN)
 - c) Sosialisasi dalam bentuk media cetak, elektronik, media sosial, brosur, spanduk serta barner dan lain-lain.
 - (1) Membuat barner sejumlah UPZ yang ada, isinya himbauan tentang zakat dan penyaluran zakat ke Baznas Kab. Solok dan membuat laporan penerimaan dan pengeluaran.
 - (2) Membuat spanduk / baliho ukuran besar : isi foto Pimpinan serta himbauan – himbauan penyaluran zakat ke Baznas.
 - (3) Sosialisasi dan akses kegiatan Baznas Kab. Solok melalui TV Ranning Teks, Simpang Tugu Ayam kerjasama dengan Dinas Komimfo Kab. Solok.
- 9) Bentuk pelayanan terhadap muzakki
- a) Memberikan bukti setoran zakat kepada masing masing muzakki melalui UPZ

b) Membuatkan kartu NPWZ

c. Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan

1) Tugas Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan

Secara umum tugas bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Solok merencanakan dan merealisasikan serta mengendalikan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Solok. Tugas tersebut dijabarkan dalam program kerja sebagai berikut :

a) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemodernisasian kesenjangan sosial

b) Pendistribusian dana zakat dilakukan berdasarkan syari'at Islam sebagaimana diatur dalam surat Attaubah ayat 60 tentang orang-orang yang berhak menerima zakat (asnaf delapan) yang terdiri dari :

- (1) Fakir : Yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan/usaha yang tetap.
- (2) Miskin : Yaitu orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun mempunyai pekerjaan tetap.
- (3) ' Amil : Yaitu orang yang mengurus zakat baik mengumpulkan, mengelola, atau mendistribusikan.
- (4) Mu'allaf : Yaitu orang-orang yang masih lemah imannya, karena baru memeluk agama Islam
- (5) Riqab : Orang yang dimerdekakan oleh majikannya dengan cara menebus dirinya dengan uang.
- (6) Gharimin : Yaitu orang yang terlilit utang karena

sesuatu kepentingan yang bukan maksiat, dan tidak mampu untuk membayarnya/ melunasinya.

- (7) Sabilillah : Yaitu usaha yang bertujuan untuk meninggikan syi'ar agama Islam.
- (8) Ibnu Sabil : Yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik dan bukan maksiat.
- c) Pendistribusian zakat kepada mustahiq dilakukan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kenyamanan dalam bentuk hal-hal berikut:
- (1) Usaha ekonomi produktif
 - (2) Biaya pendidikan
 - (3) Biaya konsumtif
 - (4) Biaya berobat langsung maupun tidak langsung
 - (5) Bencana alam
 - (6) Bantuan sosial
 - (7) Prasarana kesehatan
 - (8) Bantuan kemanusiaan
 - (9) Dan lain-lain berdasarkan keputusan pimpinan
- d) Penetapan dan penyerahan zakat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah pimpinan BAZNAS Kab. Solok :
- (1) Penetapan dan penyerahan zakat usaha produktif dilakukan minimal 1 kali tiga bulan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi tim pendistribusian.
 - (2) Penetapan dan menyetujui penyerahan zakat disebabkan kondisi darurat (sangat membutuhkan, sakit kronis, kecelakaan, bencana alam). Dilakukan minimal 1 kali sebulan.
 - (3) Penetapan dan penyerahan zakat point 1 dan 2 ditetapkan dengan keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Solok.

2) Kriteria dan Standarisasi Pendistribusian Zakat Bencana Alam, Bencana Sosial dan Bencana Luar Biasa

Penyerahan zakat untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan bencana luar biasa diberikan kepada masyarakat miskin yang ditimpa musibah maupun masyarakat yang miskin karena musibah bencana alam tersebut yang terdiri dari :

- a) Musibah atau bencana alam yang terjadi di kabupaten Solok diantaranya banjir, kebakaran, longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi atau bencana lainnya.
- b) Bencana sosial dalam bentuk dana stimulan untuk perbaikan atau pembangunan rumah bagi mustahiq yang tidak memiliki rumah layak huni, Jamban sehat untuk keluarga miskin, maupun jamban sekolah yang tidak tersentuh oleh bantuan dana yang lain diajukan melalui UPZ korwil atau sekolah bersangkutan
- c) Bencana luar biasa yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka membantu korban bencana yang sudah menjadi isu nasional di dalam atau diluar Kabupaten Solok

3) Mekanisme Pengusulan Calon Mustahiq

- a) Zakat untuk korban musibah bencana alam, pengusulannya dilakukan dengan memberikan informasi baik secara lisan maupun tertulis kepada BAZNAS Kabupaten Solok oleh pihak yang mengetahui terjadinya musibah atau bencana dengan menyertakan surat keterangan dari wali nagari setempat
- b) Zakat untuk korban bencana sosial seperti konsumtif lansia, perbaikan rumah tidak layak huni, Jamban sehat calon mustahiq diusulkan oleh UPZ/pemerintah kecamatan/nagari kepada BAZNAS Kabupaten Solok.
- c) Calon penerima zakat bencana luar biasa, dilakukan berdasarkan permintaan lembaga terkait atau berdasarkan informasi tentang peristiwa tersebut yang diajukan kepada BAZNAS Kabupaten Solok.

- d) Penyerahan zakat bencana alam dilakukan dengan menyerahkan langsung kepada mustahiq baik dalam bentuk dana atau dalam bentuk barang sesuai dengan nominal dana yang ditetapkan melalui rapat pimpinan BAZNAS Kabupaten Solok
- 4) Mekanisme Penetapan Zakat Bencana Alam, Bencana Sosial dan Bencana Luar Biasa

Untuk menentukan kategori zakat untuk korban bencana dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Jenis bencana yang menimpa
 - b) Nominal biaya yang dibutuhkan
 - c) Kemungkinan pihak lain yang akan membantu
 - d) Kondisi riil dilapangan
 - e) Permohonan dari yang bersangkutan/lembaga/pemerintah kecamatan/ nagari
 - f) Surat Keterangan dari kepolisian setempat.
 - g) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari berdasarkan kartu keluarga
 - h) Surat Keterangan Kondisi Mustahiq yang kena musibah
 - i) Photo Kondisi Mustahiq dan lainnya
- 5) Indeks Zakat Yang Diberikan Kepada Mustahiq
- a) Zakat untuk bencana sosial berat seperti perbaikan rumah tidak layak huni akibat kena bencana maksimal Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) /rumah.
 - b) Zakat untuk bencana sosial ringan seperti orang terlantar dan musafir Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)/orang
 - c) Zakat untuk bencana alam seperti Kebakaran, Gempa, Longsor, Letusan Gunung berapi dan lainnya maksimal Rp 3.000.000,- /kepala keluarga, tergantung tingkat kerusakan

B. Manajemen Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Solok

Mengenai persoalan potensi zakat yang ada, Kabupaten solok memiliki potensi zakat yang begitu besar. Saat ini Badan Amil Zakat

Nasional Kabupaten Solok masih berupaya dalam memaksimalkan potensi zakat yang ada. Zakat yang terkumpul di Kabupaten Solok belum sepenuhnya maksimal, hal tersebut terlihat dari masih banyaknya potensi zakat yang seharusnya bisa di terkumpul, namun masih belum bisa di jangkau. Zakat yang baru bisa terkumpul hanya dari ASN (Aparatur Sipil Negara) saja yang baru bisa di maksimalkan. Hal tersebut pun juga di pengaruhi dengan adanya kebijakan pemerintah yang langsung ada potongan gaji bagi para ASN (Aparatur Sipil Negara) setiap bulannya yang langsung masuk ke dalam rekening zakat dari pihak Baznas.

Pihak Baznas Kabupaten Solok sendiri mempunyai strategi tersendiri dalam hal pengelolaan dana zakat yang ada di kabupaten solok. Mulai dari pengumpulan sampai dengan penyaluran dana zakat yang ada kepada para Mustahik. Ada pun strategi yang di gunakan dalam pengumpulan potensi/dana zakat di antaranya:

a. Membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat)

UPZ (Unit Pengumpul Zakat) merupakan perpanjangan tangan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Salok. UPZ bertugas mendata para muzaki yang sudah wajib zakat, dan melaporkan data tersebut kepada pihak Baznas. Begitu juga dengan para mustahik yang ada di wilayah tempat UPZ tersebut. Mustahik yang ada di data dan di laporkan kepada pihak Baznas. Untuk setiap wilayah yang sudah memiliki UPZ, mereka mendapatkan kuota bagi para penerima zakat. Tujuan kuota ini diberikan agar pemerataan zakat bisa terwujud, karena para penerima zakat yang banyak sehingga jika tidak di berikan kebijakan kuota, jumlah zakat yang ada tidak akan mencukupi untuk seluruh mustahik yang terdata.

b. Melakukan kerjasama dengan Lembaga pemerintahan.

Kerjasama dengan Lembaga pemerintahan sangat penting perannya bagi pihak Baznas. Karena para ASN (Aparatur Sipil Negara) memiliki potensi zakat yang besar juga, tiap bulannya zakat yang sudah di tentukan bagi para ASN langsung masuk kedalam

rekening Baznas, namun ada juga para ASN yang langsung mengantarkan ke pihak Baznas.

c. Melalui rekomendasi dari UPZ

UPZ (Unit Pengumpul Zakat) juga bertanggung jawab atas para mustahik yang membutuhkan dana zakat. Mereka harus mendata jumlah masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan dari pihak Baznas. Jumlah masyarakat yang akan mendapatkan bantuan dari pihak Baznas ini akan di laporkan data nya dan kelengkapan persyaratannya, baru bisa mendapatkan bantuan dari pihak Baznas. Seperti halnya bantuan yang di berikan kepada korban kebakaran rumah yang di berikan bantuan.

Zakat yang ada di Baznas Kabupaten Solok di kelola dengan sebaik mungkin dan di salurkan dalam berbagai bentuk zakat. Bentuk zakat yang di berikan kepada para mustahik kedalam 2 bentuk, diantaranya:

a. Zakat Produktif

Zakat produktif yang di berikan di Baznas Kabupaten Solok kepada para mustahik nya ialah berupa barang yang di perlukan oleh para mustahik. Diantaranya zakat produktif yang di ajukan mustahik kepada pihak Baznas untuk ternak, maka yang di berikann oleh pihak Baznas ialah hewan ternak yang di inginkan oleh mustahik dengan jumlah sesuai dengan jumlah dana yang telah di peruntukkan. Jika yang di ajukan berupa dagangan, maka pihak dari Baznas sendiri memberikan berupa sembako yang di pergunakan untuk jual beli. Tidak semua zakat produktif di berikan barang, dalam beberapa kondisi ada sebagian barang dan sebagian lagi ialah uang. Tujuannya agar uang tersebut dapat mempermudah mustahik, contohnya saja untuk jual beli di beri separuh dari uang yang telah di peruntukkan untuk membangun kedai kecil-kecilan.

b. Zakat konsumtif

Zakat konsumtif ialah zakat yang disalurkan oleh pihak Baznas Kabupaten Solok kepada para mustahik hanya berupa uang yang di butuhkan oleh para mustahik. Walaupun nama nya zakat konsumtif, bukan berarti zakat yang di berikan tersebut untuk semua orang. Zakat yang di salurkan tersebut tetap melalui proses yang telah ditentukan oleh pihak Baznas sendiri. Zakat konsumtif yang disalurkan memiliki beberapa macam, diantaranya:

1) Zakat Pendidikan

Zakat Pendidikan ialah zakat yang di salurkan kepada para pelajar yang membutuhkan bantuan dana zakat dan termasuk kedalam asnaf yang delapan. Bagi pelajar Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Utama (SMP), mereka akan di data oleh para UPZ yang telah di tunjuk oleh pihak Baznas sendiri dan data yang di berikan ke pihak Baznas ialah data yang telah melalui seleksi dan tidak perlu lagi di tinjau ke lokasi. Zakat Pendidikan yang di salurkan untuk pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) mereka hanya di berikan bantuan oleh pihak Baznas provinsi yang melalui rekomendasi dari pihak Baznas Kabupaten/ Kota. Namun bagi calon mahasiswa baru dan mahasiswa tingkat akhir juga di berikan bantuan oleh pihak Baznas Kabupaten Solok melalui proposal yang mereka ajukan, dan akan di seleksi bagi mereka yang layak dan yang tidak layak. Bagi mereka yang tidak layak, tidak akan di berikan bantuan oleh pihak Baznas.

2) Zakat Berobat

Bagi para mustahik yang membutuhkan bantuan dana untuk biaya berobat, mereka harus meminta surat rekomendasi dari UPZ wilayah tempat tinggal mereka dan mengajukan kepada pihak Baznas tersebut. Jika tidak ada rekomendasi dari UPZ wilayah yang berkaitan maka proposal yang mereka ajukan akan tetap di tolak oleh pihak Baznas Kabupaten Solok dan di minta untuk meminta rekomendasi terlebih dahulu dari pihak UPZ yang terkait.

C. Mekanisme Penetapan Tenaga Honorer sebagai Mustahik dan Model Pendistribusian Zakat Sembako di Baznas Kabupaten Solok Zakat

1. Mekanisme

a. Kriteria persyaratan tenaga honorer penerima zakat

Adapun yang menjadi syarat penerima zakat tenaga honorer di Baznas Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

- 1) Pegawai/ Guru Honorer yang layak menerima zakat
- 2) Melampirkan foto copy KTP dan KK masing-masing pegawai Honorer
- 3) Rekomendasi dari pimpinan instansi masing-masing
- 4) Permohonan secara kolektif disampaikan kepada Baznas Kabupaten Solok (Komplek Islamic Centre Koto Baru paling lambat tanggal 12 mei 2020 (Sumber: Surat Baznas nomor 83/ Baznas Kab. Slk/ V-2020 tentang pengiriman data mustahik dampak Covid-19)

b. Mekanisme Hukum dan regulasi dalam penetapan zakat sembako tenaga honorer.

1) Surat At-taubah ayat 60

Dalam surat At-taubah ayat 60 menjelaskan bahwa adapun kategori penerima zakat yakni diantaranya golongan Miskin yaitu merupakan kondisi seseorang yang mempunyai sumber penghasilan tetapi penghasilan yang diperoleh masih sangat kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, ketidakmampuan seseorang dikatakan miskin apabila ketidakmampuan mencari nafkah. Indikator ketidakmampuan dalam mencari nafkah/hasil adalah sebagai berikut :

- (a) Tidak mempunyai usaha sama sekali
- (b) Mempunyai usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarga, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan. Mereka yang mempunyai harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhannya untuk dirinya dan tanggungannya. Mereka yang tak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya pada sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang yang memerlukan 10.000 sehari, tapi yang ada hanya 5000
- (c) Sanggup bekerja dan mencari nafkah, dan dapat mencukupi dirinya sendiri seperti tukang, pedangang, dan petani. Akan tetapi, mereka kekurangan alat pertukangan atau modal untuk berdagang, atau kekurangan tanah, alat pertanian, dan pengairan
- (d) Tidak mampu mencari nafkah sebagai akibat dari adanya kekurangan non materi (cacat fisik misalnya), seperti orang lumpuh, orang buta, janda, anak-anak, dan sebagainya. Kepada mereka boleh diberikan zakat secukupnya. Misalnya diberi gaji tetap yang dapat dipergunakan setiap tahun, bahkan baik juga diberikan bulanan apabila dikhawatirkan orang itu berlaku boros.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, fakir merujuk kepada orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah, sedangkan miskin merujuk pada orang yang secara ekonomi tidak beruntung (cukup). Sehingga Al-Qur'an meletakkan pada ranking pertama, mengingat merekalah yang sangat membutuhkan bantuan zakat. Karena

secara keseluruhan mereka termasuk orang yang kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Sedangkan tenaga honorer yang diberikan bantuan sembako oleh Baznas adalah tenaga honorer yang penghasilannya kecil dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya yakni berkisar antara Rp. 500.000 s.d Rp. 1.100.000,- berada dibawah Upah Minimum Kabupaten Solok yang mengacu kepada Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebesar Rp. 2.484.041 (dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat puluh satu rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor : 562-827-2019 tanggal 29 Oktober 2019

2) Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang *Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya* dengan beberapa ketentuan yang terantum dala fatwa tersebut antara lain :

Diktum Pertama : Ketentuan Umum

Poin 3. Penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, merawat dan menangani korban COVID-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak COVID-19.

Diktum Kedua : Ketentuan Hukum

Poin 1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan dhawabith

Poin 4. Kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya

Diktum Ketiga : Rekomendasi

Poin 1. Pemerintah wajib mengoptimalkan daya dukung sumber daya untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya dengan melakukan langkah cepat guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat

Poin 3. Badan/Lembaga Amil Zakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat dengan memprioritaskan tasharruf khususnya untuk kemaslahatan mustahiq yang terdampak COVID-19.

Poin 4. Umat Islam yang memenuhi syarat wajib zakat dianjurkan untuk segera menunaikan kewajiban zakatnya agar para mustahiq yang terdampak COVID-19 dapat memperoleh haknya.

Berdasarkan hal diatas pemanfaatan zakat mengandung beberapa ketentuan yaitu pendistribusian zakat produktif dalam bentuk tunai atau barang untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak Covid-19

3) Surat Bupati Solok nomor 460/154/Dinsos-2020 tanggal 03 April 2020 dan nomor 460/157/Dinsos-2020 tanggal 06 April 2020 tentang tindak lanjut penanganan dampak wabah pandemic covid-19

4) Surat Baznas Nomor 83/Baznas Kab. Slk/V-2020 tentang Pengiriman Data Mustahik Dampak Covid-19 dalam rangka menindaklanjuti surat bupati solok untuk mendistribusikan zakat dalam bentuk sembako kepada tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok

c. Besaran Zakat Sembako

Total harga per paket zakat sembako yang diterima oleh Tenaga Honorer adalah sejumlah Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian barang yakni sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4. 1
Daftar Jenis Barang Zakat Sembako
Yang Disalurkan Kepada Mustahik

No	Jenis Barang	Kuantitas	Kualitas
1	Beras	10 kg	Baik
2	Minyak goreng kemasan	2 ltr	Baik
3	Gula	1 kg	Baik
4	Teh kotak	1 kotak	Baik
5	Minuman Sirup	1 botol	Baik
6	Susu kaleng	1 kaleng	Baik

Sumber : (Wawancara: Pengurus Baznas Kab. Solok dan Mustahik)

b. Regulasi Penetapan Penerima

Adapun regulasi yang berkenaan tentang bantuan sembako tenaga honorer di Kabupaten Solok yakni sebagai berikut:

- 1) Surat edaran Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19.
- 2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya
- 3) Surat Bupati No 460/ 154/ Dinsos/ 03 April 2020 tentang tindak lanjut penanganan dampak pandemic covid 2019
- 4) Surat Bupati No 460/ 157/ Dinsos/ 06 April 2020 tentang tindak lanjut penanganan dampak pandemic covid 2019

2. Model Pendistribusian

Model optimalisasi zakat sembako yang diterapkan oleh Baznas Kabupaten Solok dengan pendekatan *Integrated Community Development (ICD)* atau pemberdayaan wilayah perpadu. Dalam hal pendistribusian zakat sembako menggunakan model pendistribusian menurut lokasi yang dibagi pada 2 bentuk pendistribusian yakni :

a. Pendistribusian melalui pengambilan langsung

Model pendistribusian melalui pengambilan langsung dimana penerima zakat sembako langsung mengambil paket sembako di Baznas Kabupaten Solok yang berlokasi di Komplek *Islamic centre* Koto Baru dan langsung menandatangani tanda tarimanya secara perorangan.

b. Pendistribusian melalui perantara/kolektif

Dalam pendistribusian melalui perantara/kolektif, Baznas Kabupaten Solok cukup menerima perwakilan dari dinas/instansi untuk pengambilan paket sembako dengan penyelesaian tanda terima paket sembako menjadi tanggung jawab penuh perantara atau wakil yang ditunjuk oleh pimpinan dinas/instansi.

Model pendistribusian menurut lokasi yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Solok terbukti lebih efektif dan efisien. (Wawancara: pengurus Baznas Kab. Solok)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap Mekanisme Penetapan Tenaga Honorer Sebagai Mustahik Zakat Dan Model Pendistribusiannya di Kabupaten Solok, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum management pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Solok telah berjalan dengan baik karena Baznas Kabupaten Solok mempunyai program kerja yang fleksible maka fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang tentang *Pemanfaatan Harta Zakat, Infak Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya* dapat terakomodir dengan baik melalui salah satu program kerja 2020 tentang penyaluran zakat untuk Bencana Alam, Bencana Sosial dan Bencana Luar Biasa. Dalam rangka menindaklanjuti fatwa MUI tersebut, Baznas Kabupaten Solok menyalurkan zakat berupa pendistribusian zakat sembako kepada 5.825 orang Tenaga Honorer yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok yang terdampak wabah covid 19.
2. Bila dilihat secara khusus dari sisi mekanisme penetapan mustahik, Baznas Kabupaten Solok belum dapat melakukan proses klarifikasi secara prosedural terhadap penetapan mustahik. Hal ini dibuktikan dengan masih lemahnya proses klarifikasi tentang indikator apa saja yang menentukan seseorang dapat menjadi mustahik. Dalam hal ini Baznas Kabupaten Solok hanya berpegang kepada pengusulan calon mustahik yang diusulkan oleh pimpinan dinas/instansi tempat tenaga honorer bekerja dimana gaji yang

diterima oleh tenaga honorer setiap bulannya berkisar antara Rp. 500.000 s.d Rp. 1.100.000,- berada dibawah Upah Minimum Kabupaten Solok yang mengacu kepada Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebesar Rp. 2.484.041 (dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat puluh satu rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor : 562-827-2019 tanggal 29 Oktober 2019. Selanjutnya terhadap model pendistribusiannya dengan penerapan model pendistribusian langsung dimana paket zakat sembako yang disalurkan kepada mustahik telah diterima oleh seluruh tenaga honorer dalam jumlah yang lengkap dan dengan kualitas baik, hanya saja administrasi pertanggungjawaban berupa bukti tanda terima yang digunakan bukan tanda terima barang melainkan tanda terima sejumlah uang yang nilainya sama dengan banyaknya barang yang disalurkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Baznas Kabupaten Solok diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat Kabupaten Solok yang terkena dampak Covid 19 ditahun 2021 atau sampai dengan berakhirnya pandemi covid 19
2. Kedepan Baznas Kabupaten Solok agar lebih memperdalam analisisnya dengan melakukan klarifikasi lebih detail dalam hal penentuan indikator untuk menentukan dan menetapkan calon mustahik menjadi mustahik yang sesuai dengan syariaah islam
3. Dalam hal administrasi pertanggungjawaban khususnya terhadap administarsi tanda terima bantuan, sebaiknya Baznas Kabupaten Solok membuat tanda terima yang sesuai dengan apa yang diberikan kepada mustahik. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan fitnah dan pemikiran yang negatif bagi Baznas Kabupaten Solok yang telah melaksanakan tugas-tugas operasionalnya dengan baik sesuai dengan motto Cepat Tanggap, Ikhlas dan Profesional sebagaimana sebagaimana

yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Baznas Kabupaten Solok Tahun 2020.

Daftar Kepustakaan

- Al-Zuhayly, W. (2005). *Zakat : kajian berbagai mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Agustini, (2013) *Pengelolaan dan Unsur-unsur Manajemen*. Jakarta: Citra Pustaka.
- Dicky Agus Saputro, S. L. (2014). *Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Ghozali, S. (2010). *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf.
- Hafiduddin, D. (2012). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Jayani, D. H. (2020). *Asal Usul Virus Corona Masuk Indonesia*. Katadata.co.id.
- Miftah Thoha, (2015) *Kepemimpinan Dalam Manajemen, Cet II* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mughniyah, M. J. (2011). *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Muhammad, H. (2020). *Pengelola Zakat Banyak Bantu Atasi Masalah Covid-19*. Republika.Co.Id.
- Mursyidi. (2016). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nanang Fattah, (1999) *Landasan Manajemen Pendidikan, Cet I* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nopiardo, W. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar. *EBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol. 1, No. 6.

- Sariyati, B. (2020). *Analisis Distribusi Zakat, Infak Dansedekah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif maqashid Syariah (Studi Kasus Baznas Republik Indonesia)*. Salatiga: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Savid, A. N. (2017). Efektifitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pendahuluan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No 1.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, A. F. (2016). “Efektifitas Program Pendistribusian Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bogor. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2.
- Suryadi, A. (2018). Mustahiq dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama. *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19. No. 1.
- Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis Baznas (2018). *Kajian Had Kifayah*, Cetakan 1, Mei 2018
- Susilo Martoyo, (2018) *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cet IV*, Yogyakarta: BPPFE.
- Syafaruddin & Nurawati, (2016) *Pengelolaan Pendidikan Mengembangkan Keterampilan Manajemen Pendidikan Menuju Sekolah Efektif* (Medan: perdana Publishing
- Syafaruddin, (2015) *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan UI, (2019) *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta.
- Winardi, (2018) *Asas-asas Manajemen, Cet III* .Bandung: Alumni.
- Zettira, Z. (2021). *Sistem Penetapan mustahik dalam Pendistribusian Zakat pada Lazismu Pekanbaru*. Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Persetujuan Pembimbing untuk Penelitian

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal Tesis atas nama **ZulmanHendra**, NIM: 1902041022, dengan judul "*Mekanisme Penetapan Tenaga Honorer sebagai Mustahik Zakat dan Model Pendistribusiannya di Kabupaten Solok*".Memandang bahwa perbaikan proposal Tesis yang bersangkutan pasca seminar telah memenuhi syarat dan disetujui untuk dilanjutkan kepenelitian.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Juni 2021

Pembimbing II



Dr. Himyar Pasrizal, SE, MM

Nip. 19780524005011004

Pembimbing I



Antoni, SE, M.Si, Ph.D

Nip. -

Activate I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Sudirman No. 137, Kubusajo Batusangkar 27213
Telp. (0752) 71190, 574221, 574222 Fax (0752) 71879
<http://www.iainbatusangkar.ac.id> e-mail: info@iainbatusangkar.ac.id

Nomor : B- 113.a /In.27/D.1/PP.00.9/07/2021
Lampiran : 1 Rangkap
Hal : Mohon Rekomendasi Izin Penelitian

3 Juni 2021

Yth. Kepala BAZNAS Kabupaten Solok

di
Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : ZULMAN HENDRA/1902041002
Tempat/tanggal Lahir : Batusangkar, 5 September 1975
Kartu Identitas : No. KTP 1302100509750001
Program Studi : Ekonomi Syariah
Alamat : Perumnas Batu Tupang Jorong Kajal, Koto Baru, Kec. Kubung

Akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan Tesis Magisternya sebagai berikut:

Judul : Mekanisme Penetapan Tenaga Honoror sebagai Mustahik Zakat dan Model Pendistribusiannya di Kabupaten Solok
Lokasi : BAZNAS Kabupaten Solok
Waktu : Juni 2021 s/d Juli 2021


Untuk itu diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa bersangkutan.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


A. S. Direktur
Wakil Direktur,

Dr. H. M. Yusuf Salam, S.Ag., MA.

Lampiran 3 : Surat telah selesai Penelitian



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN SOLOK**
Komplek Islamic Centre Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok
Email : baznas.kab.solok@baznas.go.id



Nomor : 09/Baznas.Kab. Sbk/VII-2021 Koto Baru, 29 Juli 2021
 Lampiran : -
 Perihal : *Telah Selesai Melaksanakan Penelitian*

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar
 Di
 Batusangkar


Assalamualaikum Wr.Wb
 Dengan Hormat,


Berdasarkan surat saudara nomor: B-113.a/In. 27/D.1/PP.00.9/07/2021 tanggal 03 Juni 2021 perihal: Mohon rekomendasi izin penelitian pada Baznas Kabupaten Solok atas nama :

NO.	NAMA	NIM	JENJANG PENDIDIKAN
1	Zulman Hendra	1902041002	STRATA 2

Yang namanya tersebut diatas, telah melaksanakan penelitian pada Baznas Kabupaten Solok dengan judul Tesis Magisternya : *"Mekanisme Penetapan Tenaga Honorer Sebagai Mustahiq Zakat dan Model Pendistribusiannya di Kabupaten Solok"*

Demikian disampaikan, terima kasih



Wassalam,
 Ketua

 Drs. H. Sukardi




Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya Baznas Kab. Solok?
2. Bagaimana Visi dan Misi Baznas Kab. Solok?
3. Bagaimana Tujuan didirikannya Baznas Kab. Solok?
4. Bagaimana Moto Baznas Kab Solok?
5. Apa saja Produk-produk dan jasa BAZNAS Kabupaten Solok?
6. Bagaimana struktur organisasi di Baznas Kab. Solok?
7. Bagaimana Gambaran Pelayanan Di BAZNAS Kabupaten Solok ?
8. Bagaimana Manajemen Pengelola Zakat di Baznas Kabupaten Solok?
9. Apa saja strategi yang di gunakan dalam pengumpulan potensi/dana zakat?
10. Apa saja Bentuk zakat yang di berikan kepada para mustahik?
11. Bagaimana Mekanisme penetapan Tenaga Honorer sebagai Mustahik Zakat?
12. Apa saja Kriteria persyaratan tenaga honorer penerima zakat?
13. Bagaimana rincian barang dalam zakat sembako?
14. Berapa jumlah total barang yang diberikan dalam zakat sembako?
15. Apa saja regulasi terkait penerimaan zakat sembako oleh tenaga honorer?
16. Bagaimana skema pemberian zakat kepada tenaga honorer di Baznas Kab. Solok?
17. Apa saja dasar regulasi dan ketentuan hukum tentang zakat sembako kepada tenaga honorer?
18. Apa ketentuan hukum dalam Al-Qur'an
19. Apa Fatwa MUI yang terkait dengan Zakat sembako?
20. Apa regulasi Pemda dan Baznas Kab. Solok terkait Zakat Sembako?

Lampiran 5 : Surat Baznas Kab. Solok tentang Pengiriman Data Mustahik Dampak Covid-19)

	<p>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SOLOK</p> <p>Sekretariat : Komplek Islamic Centre Koto Baru Kec.Kabung Kab. Solok Email: bazkabsolok@yahoo.com</p>	
<p>Nomor : 83 /BAZNAS Kab. Sik/V- 2020 Koto Baru 05 Mei 2020</p> <p>Lampiran :</p> <p>Hal : Pengiriman data mustahik dampak covid-19</p>		
<p>Kepada Yth Bapak/Ibu Ketua UPZ <u>OPD se Kabupaten Solok</u> di tempat</p> <p><i>Assalamualaikum wr.wb.</i></p> <p>Menindaklanjuti surat Bupati Solok nomor 460/154/Dinsos-2020 tanggal 03 April 2020 dan nomor 460/157/Dinsos-2020 tanggal 06 April 2020 tentang tindak lanjut penanganan dampak wabah pandemi covid-19, maka Baznas Kabupaten Solok juga mendistribusikan zakat dalam bentuk sembako kepada pegawai/guru honorer di Kabupaten Solok. Untuk itu dibutuhkan koordinasi dengan bapak/ibu tentang data calon mustahik tersebut.</p> <p>Oleh sebab itu kami berharap kiranya bapak/ibu ketua UPZ dapat mengirimkan data calon mustahik tersebut pada Baznas Kabupaten Solok, dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai/guru honorer yang layak menerima zakat 2. Melampirkan foto copy KTP dan KK masing-masing pegawai honorer 3. Rekomendasi dari pimpinan instansi masing-masing 4. Permohonan secara kolektif disampaikan kepada Baznas Kabupaten Solok (komplek Islamic Centre Koto Baru paling lambat tanggal 12 Mei 2020 <p>Demikianlah harapan kami pada Bapak/Ibu, atas atensi dan partisipasinya diucapkan terima kasih.</p>		
 <p style="text-align: right;">Wassalam Drs. H. Sukardi</p>		

Lampiran 6 : Surat SKPD tentang Pengiriman Data Mustahik Dampak Covid 19

 **PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan Raya Koto Baru No. 7 Solok Telp/ Fax. (0755) 324466



Nomor : 800 / 197 / Dispersip- 2020 Koto Baru, 6 Mei 2020
Lamp. : ada Kepada
Perihal : **Pengantar pengiriman data Mustahik dampak pandemi covid-19** Yth, Bapak Ketua Baznas
di **Kotobaru**

Berdasarkan surat saudara nomor: 83/baznas kab.slk/V-2020, tanggal 5 Mei 2020. dengan ini kami sampaikan kepada saudara data mustahik dampak pandemi covid-19 Tenaga Harian Lepas (THL) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok sebagai berikut:

1. LILIS SURYANTI
2. ARPENIKO.AN,SE
3. MELODY MANDALA S
4. HENDRA PARSEL
5. RESA KOPEN
6. YOGA PUTRA SYAFRINALDI,SE
7. ASRI JAMIL
8. PUTRI RAHMA YUNI,S.Pd
9. LISA MARYATI,S.Pd
10. PRI UTAMI,S.Sos
11. BUDY EKA PUTRA
12. CHANDRES WARI,D.Pd

Dengan bahan terlampir.

Demikianlah kami sampaikan kepada saudara, untuk bahan seperlunya terima kasih.

 
NOFIARMAN, S.Sos, MM
NIP. 196211071981011001

Lampiran 7 : Tanda Terima Penyaluran Zakat Sembako Kepada Mustahik

KUTANAI

Sudah Diterima Dari
Uang Sejumlah
Sebab Dari

Peraturan BAK/NSAS Kab. Sukoh
Rp 1.000,000
Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah
Pembayaran Bantuan Kemanusiaan Program Kesehatan (Korban Covid 19) OPD Se-Kabupaten Sukoh Berdasarkan Program Kerja Tahun 2020
Sebagai Berikut:

No	Nama	Alamat Masyarakat			Pekerjaan	Penggunaan Bantuan	Jumlah Bantuan	Tanda Tangan
		Lurahan	Nagari	Kecamatan				
1	Afi Naldi	Badan Keuangan Daerah	Batang Baru	Gantung Talang	Tenaga Harian Lepas	Korban Covid 19	Rp 170.000	<i>[Signature]</i>
2	Nandi Widya Putri	Badan Keuangan Daerah	Batang Baru	Gantung Talang	Tenaga Harian Lepas	Korban Covid 19	Rp 170.000	<i>[Signature]</i>
3	Gusti Rahayu	Badan Keuangan Daerah	Batang Baru	Gantung Talang	Tenaga Harian Lepas	Korban Covid 19	Rp 170.000	<i>[Signature]</i>
4	Lacey Vonica	Badan Keuangan Daerah	Batang Baru	Gantung Talang	Tenaga Harian Lepas	Korban Covid 19	Rp 170.000	<i>[Signature]</i>
5	Hely Winda	Badan Keuangan Daerah	Batang Baru	Gantung Talang	Tenaga Harian Lepas	Korban Covid 19	Rp 170.000	<i>[Signature]</i>
6	Ric Elifandi	Badan Keuangan Daerah	Batang Baru	Gantung Talang	Tenaga Harian Lepas	Korban Covid 19	Rp 170.000	<i>[Signature]</i>
7	Tommy Indra Wisata	Badan Keuangan Daerah	Batang Baru	Gantung Talang	Tenaga Harian Lepas	Korban Covid 19	Rp 170.000	<i>[Signature]</i>
8	Fanny Almas	Badan Keuangan Daerah	Batang Baru	Gantung Talang	Tenaga Harian Lepas	Korban Covid 19	Rp 170.000	<i>[Signature]</i>
9	Hadi Klaim	Badan Keuangan Daerah	Batang Baru	Gantung Talang	Tenaga Harian Lepas	Korban Covid 19	Rp 170.000	<i>[Signature]</i>
10	Ricka Fitri Kusuma	Badan Keuangan Daerah	Batang Baru	Gantung Talang	Tenaga Harian Lepas	Korban Covid 19	Rp 170.000	<i>[Signature]</i>
11	Dezzari Mugi Novita	Badan Keuangan Daerah	Batang Baru	Gantung Talang	Tenaga Harian Lepas	Korban Covid 19	Rp 170.000	<i>[Signature]</i>
12	Robby Pionce	Badan Keuangan Daerah	Batang Baru	Gantung Talang	Tenaga Harian Lepas	Korban Covid 19	Rp 170.000	<i>[Signature]</i>
Jumlah total							Rp 2.040.000	

KETAHANAN

Jumlah Diterima Diatas
 Uang Sejumlah
 Sebagai Dasar

Program BAZNAS Kab. Sdk
 Rp 1.700.000
 Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Empat
 Ratus
 Penyelenggaraan Bantuan Komunitas Program Kesehatan (Kerbau Tanggah Covid-19) OPD Se-Kabupaten Sdk Berdasarkan Program Kerja Tahun 2021
 Sebagai Berikut

No	Nama	Alamat Masyarakat			Pekerjaan	Progresan Bantuan	Jumlah Bantuan	Tanda Tangan
		Desa	Kelurahan	Kecamatan				
1	Eri Makandira	BKPSDM	Batang Barus	Guntung Talang	Tonjoo Harian Lepas	Kerbau Covid 19	Rp 170.000	[Signature]
2	Audi	BKPSDM	Batang Barus	Guntung Talang	Tonjoo Harian Lepas	Kerbau Covid 19	Rp 170.000	[Signature]
3	Irawati	BKPSDM	Batang Barus	Guntung Talang	Tonjoo Harian Lepas	Kerbau Covid 19	Rp 170.000	[Signature]
4	Agus Zain Fathima	BKPSDM	Batang Barus	Guntung Talang	Tonjoo Harian Lepas	Kerbau Covid 19	Rp 170.000	[Signature]
5	Oeri Ramadhani	BKPSDM	Batang Barus	Guntung Talang	Tonjoo Harian Lepas	Kerbau Covid 19	Rp 170.000	[Signature]
6	Nafis Rudi	BKPSDM	Batang Barus	Guntung Talang	Tonjoo Harian Lepas	Kerbau Covid 19	Rp 170.000	[Signature]
7	Harpen Dina Lahiru	BKPSDM	Batang Barus	Guntung Talang	Tonjoo Harian Lepas	Kerbau Covid 19	Rp 170.000	[Signature]
8	Novian Agustin	BKPSDM	Batang Barus	Guntung Talang	Tonjoo Harian Lepas	Kerbau Covid 19	Rp 170.000	[Signature]
9	Dell Yana N	BKPSDM	Batang Barus	Guntung Talang	Tonjoo Harian Lepas	Kerbau Covid 19	Rp 170.000	[Signature]
10	Adnan Haidi	BKPSDM	Batang Barus	Guntung Talang	Tonjoo Harian Lepas	Kerbau Covid 19	Rp 170.000	[Signature]
11	Erfandi	BKPSDM	Batang Barus	Guntung Talang	Tonjoo Harian Lepas	Kerbau Covid 19	Rp 170.000	[Signature]
12	Sary Sabana	BKPSDM	Batang Barus	Guntung Talang	Tonjoo Harian Lepas	Kerbau Covid 19	Rp 170.000	[Signature]
13	Umar Chetty	BKPSDM	Batang Barus	Guntung Talang	Tonjoo Harian Lepas	Kerbau Covid 19	Rp 170.000	[Signature]
14	Yusuf Murni	BKPSDM	Batang Barus	Guntung Talang	Tonjoo Harian Lepas	Kerbau Covid 19	Rp 170.000	[Signature]
15	Glenn Praso Dini	BKPSDM	Batang Barus	Guntung Talang	Tonjoo Harian Lepas	Kerbau Covid 19	Rp 170.000	[Signature]
16	Devi Susanti	BKPSDM	Batang Barus	Guntung Talang	Tonjoo Harian Lepas	Kerbau Covid 19	Rp 170.000	[Signature]
Jumlah total							Rp 1.700.000	

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Lampiran 8 : Foto dan Dokumentasi





